

MENATAP TAHUN-TAHUN PENUH MARABAHAYA

Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2019



LEMBAGA STUDI &
ADVOKASI MASYARAKAT

MENATAP TAHUN-TAHUN PENUH MARABAHAYA

Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2019



**Jakarta
2020**

Menatap Tahun-Tahun Penuh Marabahaya:

Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2019

Penyusun:

Adzkar Ahsinin

Muhammad Azka Fahriza

Sekar Banjaran Aji

Pengumpul dan Pengolah Data:

Marissa Ayuningtyas

Putri Nidyaningsih

Cover & Layout: Dwi Pengkik

Cetakan Pertama: April 2020

Penerbit:

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Jalan Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510 INDONESIA

Tel.: (+62 21) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564

Fax.: (+62 21) 7919 2519

Website: www.elsam.or.id

Email: office@elsam.or.id

Twitter: [@elsamnews](https://twitter.com/elsamnews), [@elsamlibrary](https://twitter.com/elsamlibrary)

Facebook: <https://www.facebook.com/elsamjkt/>



Kata Pengantar

Lebih dari setahun sejak Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) melansir laporan situasi Pembela HAM atas Lingkungan di Indonesia, kabar dan berita tentang penyerangan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan masih terus bermunculan. Secara umum, sebagaimana nanti bisa dilihat lebih jauh dalam laporan ini, tidak ada perubahan signifikan yang positif terkait situasi Pembela HAM atas Lingkungan di Indonesia. Kerja-karya kemanusiaan para Pembela HAM yang ada di garda depan perjuangan untuk kelestarian dan kedaulatan lingkungan ini masih terus dibayang-bayangi ancaman kekerasan. Kasus-kasus paling brutal juga masih muncul.

Ancaman pembunuhan yang menimpa Direktur WALHI Nusa Tenggara Barat, Murdani di penghujung Januari 2019 seperti menjadi “pembukaan sempurna” teater perburuan baik oleh aparaturnya negara ataupun negara terhadap Pembela HAM atas Lingkungan. Secara pahit, Para Pembela HAM atas Lingkungan bahkan kemudian dijejali dengan kabar martirnya Golfrid Siregar, pengacara publik WALHI Sumatera Utara yang menangani gugatan pembangunan PLTU Batang Toru, sebagai babak akhir.

Di tengah situasi Pembela HAM atas Lingkungan yang masih stagnan, ironisnya tren perubahan justru ada di pihak yang selama ini menjadi aktor pelaku, yakni negara. Sebagaimana telah banyak diketahui publik, negara memang sedang trengginas mengeluarkan paket kebijakan dan berupaya meregulasi sejumlah peraturan yang dianggap menghalangi masuknya investasi dan modal dan/atau mengganggu jalannya roda perekonomian nasional. RUU Cipta Kerja, RUU Minerba, untuk menyebut beberapa, hari ini sedang dikebut meski rakyat Indonesia bersama warga dunia sedang berjibaku bertahan dan melawan pandemi Covid-19. Mundur ke belakang, Pemerintahan Presiden Joko Widodo malah sudah berhasil menggembosi Komisi Pemberantasan Korupsi, institusi yang sejak lama menjadi salah satu tumpuan penegakan keadilan, termasuk di sektor lingkungan, melalui pengesahan Revisi UU KPK.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan dan dinamika ekonomi-politik di atas laporan “Menatap Tahun-Tahun Penuh Marabahaya” ini ditulis. Melalui laporan ini, ELSAM tidak hanya menyajikan data terbaru terkait kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan di tahun 2019. Untuk memberikan pandangan yang lebih luas terkait kondisi yang sedang dihadapi Pembela HAM atas Lingkungan, ELSAM juga melengkapi laporan ini dengan analisa kecenderungan dan konteks ekonomi politik yang mengkondisikan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan. Pada akhirnya, melalui laporan ini, ELSAM berharap kontribusi kecil ini bisa setidaknya memberikan peta jalan perjuangan mewujudkan perlindungan Pembela HAM atas Lingkungan, keadilan dan kedaulatan lingkungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Selama membaca,

Jakarta, 23 April 2020

Wahyu Wagiman

Direktur Eksekutif ELSAM



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vii
BAB I. Pendahuluan.....	1
BAB II. Kebijakan Pro Pemodal, Peminggiran HAM dan Pendekatan Keamanan-Militeristik: Sebuah Konteks	5
A. Kebijakan Pro-Pemodal dan Peminggiran HAM.....	5
B. Pendekatan Keamanan-Militeristik	8
BAB III. Kekerasan dan Ancaman Kekerasan Pembela HAM atas Lingkungan 2019 dalam Data dan Angka	13
A. Persebaran Kasus, Intensitas, dan Jenis Kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan	13
B. Profil Korban.....	16
C. Profil Pelaku.....	18
BAB IV. Penjelasan Data dan Kecenderungan Baru.....	19
BAB V. Peran dan Tanggung Jawab Negara dan Perusahaan	25
BAB VI. Proyeksi Situasi EHRD 2020	31
BAB VII. Penutup.....	37
Daftar Pustaka.....	43
Pofil ELSAM	50



Pendahuluan

Indonesia memasuki tahun 2019 dengan diiringi oleh sejumlah pesimisme, salah satunya terkait dengan masa depan perbaikan dan peningkatan kualitas penanganan pemerintah Indonesia di sektor lingkungan, sumber daya alam (SDA) dan Hak Asasi Manusia (HAM). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), memprediksi bahwa tahun 2019 Pemerintah Indonesia “masih (akan) memperlihatkan dominasi dan keberpihakan negara kepada investasi.” Setelah menganalisa Rencana Kerja Pemerintah di berbagai sektor, di antaranya pertanian, perdagangan, dan pariwisata, WALHI meragukan bahwa pemilihan presiden (pilpres) yang diselenggarakan pada April 2019 membawa perubahan positif di level kebijakan di sektor lingkungan. Alasannya: program yang ditawarkan oleh kedua kandidat waktu, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di sektor lingkungan sama-sama kontradiktif dengan kebijakan mereka yang pro investasi (Sembiring et al. 2019: 74-75). Dua hal tersebut pada akhirnya membuat Indonesia di tahun 2019 nampak dibayangi oleh serangkaian perusakan ruang hidup atas nama pembangunan, perampasan hak-hak dasar rakyat kecil, pelanggaran HAM, termasuk di dalamnya pelanggaran HAM terhadap Pembela HAM atas Lingkungan.

Menjelang tahun 2019, pilpres secara khusus memang menyita perhatian masyarakat sipil. Mempertarungkan dua kandidat presiden lama, Pilpres 2019 masih dianggap menguarkan bahaya kembalinya era otoritarianisme Orde Baru.¹ Di sisi lain, periode pertama Pemerintahan Jokowi terbukti tidak banyak mengatasi persoalan yang selama ini dianggap terkait dengan hajat hidup orang banyak, seperti agraria, lingkungan, maupun HAM.² Lebih dari itu, masih samanya sistem politik yang menopang pilpres

1 Bisa dilihat salah satunya dari sikap Ikohi (Cnnindonesia.com, 13 Maret 2019).

2 Secara rutin, beberapa organisasi masyarakat sipil mengeluarkan laporan mengenai isu-isu sektoral tersebut. Koalisi Pembaruan Agraria, misalnya, setiap tahun merilis Catatan Akhir Tahun dan WALHI merilis Environmental Outlook. Untuk isu HAM yang lebih spesifik, ELSAM sendiri telah melakukan pemantauan situasi Pembela HAM atas Lingkungan sejak 2018. (Lebih lanjut tentang laporan terakhir organisasi-organisasi tersebut lihat Konsorsium Pembaruan Agraria 2019; Sembiring et al. 2019; ELSAM 2019b).

serta formasi elit politik yang menopang kedua kandidat memunculkan pendapat bahwa gelaran pilpres 2019 tak lebih dari pesta elit politik semata alih-alih gelaran politik yang menjanjikan perbaikan nasib rakyat banyak—beberapa dari mereka bahkan menyerukan golput (bbc.com, 24 Januari 2019).³

Kini, setelah tahun politik berlalu dan Presiden Joko Widodo mendapatkan mandat untuk melanjutkan periode kedua pemerintahannya, penting untuk melihat kembali sejauh mana pesimisme yang sebelumnya muncul menjelang awal tahun 2019 terbukti. Sebelumnya, di penghujung tahun 2019 Komnas HAM telah memberikan catatan merah mengenai penegakan HAM oleh Pemerintahan Joko Widodo di periode kedua di sektor pelanggaran HAM berat, agraria, intoleransi dan kebebasan berekspresi yang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah (Kompas.com, 28 September 2019). Catatan Komnas HAM tersebut sejalan dengan laporan-laporan yang kemudian dirilis oleh beberapa organisasi masyarakat sipil (OMS) yang bekerja di berbagai isu. Meskipun demikian, dari semua laporan yang telah dirilis, belum ada laporan yang spesifik memaparkan situasi Pembela HAM atas Lingkungan, yang menurut Laporan Pelapor Khusus PBB sebagai salah satu dari kelompok paling rentan (*the most exposed groups*).

Laporan “Menatap Tahun-Tahun Penuh Marabahaya” ditulis untuk melanjutkan laporan ELSAM tentang Pembela HAM sebelumnya di tahun 2018 sekaligus melengkapi laporan-laporan HAM yang sudah diterbitkan sebelumnya oleh beberapa OMS. ELSAM berpendapat bahwa laporan khusus mengenai Pembela HAM atas Lingkungan masih relevan untuk ditulis sebagai salah satu upaya untuk menguatkan perlindungan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan. Perlindungan terhadap Pembela HAM atas lingkungan merupakan hal yang penting bagi keberlanjutan lingkungan hidup itu sendiri. Hal ini tergambar dalam laporan United Nation Environment Program, UNEP, (United Nations Environment Programme 2019) yang menyebutkan gagalnya penegakan hukum lingkungan secara signifikan dipengaruhi akibat serangan terhadap Pembela HAM atas lingkungan. Serangan tersebut, menurut UNEP, salah satunya dipicu oleh tren meningkatnya resistensi terhadap undang-undang lingkungan.⁴ Secara global, serangan tersebut melibatkan yang paling banyak melalui pelecehan, penahanan sewenang-wenang, dan pembunuhan para Pembela HAM atas Lingkungan. UNEP mencatat antara 2002 dan 2013, 908 orang—termasuk penjaga hutan, inspektur pemerintah, dan aktivis lokal—terbunuh di 35 negara, dan pada tahun 2017 saja, 197 pembela lingkungan dibunuh.

Laporan ini disusun melalui pemantauan pemberitaan media terkait kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan di sepanjang 2019. ELSAM melakukan pengoleksian data melalui peramban Google dengan menggunakan 16 kata kunci. Pencarian data dilakukan di setiap bulan dan seluruh data yang terkait dengan konflik

3 Golput, akronim dari *golongan putih* adalah istilah yang merujuk pada tindakan tidak menggunakan hak suara dalam pemilihan umum.

4 UNEP sendiri telah mengucurkan bantuan internasional untuk membantu banyak negara menyusun lebih dari 1.100 perjanjian lingkungan sejak 1972 dan mengembangkan banyak undang-undang lingkungan.

agraria, kehutanan, tambang, lingkungan, dan pesisir kemudian diarsipkan. Data-data tersebut masih ditambah dengan laporan dan rilis kasus dari jejaring organisasi atau aktivis di berbagai wilayah. Seluruh data kemudian diselia kesesuaiannya dengan keterlibatan Pembela HAM atas Lingkungan serta dikoroborasi dengan berita serupa minimal 3 pemberitaan di media terpercaya atau rilis dari organisasi masyarakat sipil yang kredibel. Beberapa data yang masih memiliki keterangan yang kurang memadai atau meragukan ditelusuri lebih lanjut dengan penggalan data melalui wawancara dengan aktor/organisasi pendamping kasus tersebut.

Bagian awal laporan ini menjelaskan mengenai konteks sosial, ekonomi dan politik yang terjadi sebelum dan sepanjang tahun 2019 untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai situasi yang sedang dihadapi Pembela HAM atas Lingkungan. Setelah penjelasan temuan data terkait situasi Pembela HAM atas Lingkungan, laporan ini memaparkan analisa mengenai tanggung jawab negara dan perusahaan atas pelanggaran HAM dari kasus-kasus kekerasan yang menimpa Pembela HAM atas Lingkungan. Laporan ini akan ditutup dengan proyeksi situasi Pembela HAM atas Lingkungan di tahun 2020.



Kebijakan Pro Pemodal, Peminggiran HAM dan Pendekatan Keamanan-Militeristik: Sebuah Konteks

A. Kebijakan Pro-Pemodal dan Peminggiran HAM

Sejak masa kampanye presiden 2019, Presiden Jokowi yang merupakan calon petahana telah menunjukkan sinyal akan mempertahankan visi pembangunan dan ekonomi yang sudah terbangun di periode pemerintahan pertama. Sinyal tersebut salah satunya terlihat jelas dalam debat presiden kedua pada 17 Februari 2019. Dalam debat tersebut Jokowi terlihat seperti berbagi ide dengan lawannya, Prabowo Subianto, dengan tidak menyebutkan sama sekali dampak lingkungan dan ongkos sosial akibat kebijakan pembangunan infrastruktur, perkebunan kelapa sawit, dan tambang. Jokowi juga tidak membicarakan isu perubahan iklim, konflik tanah yang melibatkan komunitas-komunitas di wilayah pedesaan (termasuk di dalamnya hak-hak yang dilanggar) sebagai sebuah eksekusi dari pembangunan. Alih-alih, Jokowi secara tegas mengutarakan rencananya menggenjot produksi kelapa sawit secara signifikan (termasuk *flex crops*⁵ lainnya seperti aren dan singkong) untuk tujuan pembuatan biofuel tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan (Abraham dkk 2019).

Apa yang disampaikan oleh Jokowi dalam kampanye pencalonan presidennya untuk yang kedua tentu saja mengingatkan pada kebijakan-kebijakan terkait ekonomi dan pembangunan yang ia putuskan pada masa kepresidenannya yang pertama. Di awal masa pemerintahannya yang pertama, meski terlihat seperti membawa arah pembangunan ekonomi yang sama sekali baru dari pendukungnya, Susilo Bambang Yudhoyono, salah satunya dengan tidak meneruskan megaprojek Master Plan Percepatan dan Pembangunan

5 Istilah tanaman pangan fleksibel (*flex crops*) pertama kali diperkenalkan oleh Saturnino M. Borras dkk. pada tahun 2015 bersamaan dengan istilah *flex commodities* untuk menjelaskan kemunculan jenis-jenis produksi dan komoditi agrikultur yang penggunaannya bisa dipertukarkan sebagai makanan, pakan, bahan bakar, serat, dan bahan industri. Lebih lengkap, lihat Borras dkk (2015) terutama di bab pendahuluan.

Ekonomi Indonesia (MP3EI), Jokowi lebih tepat disebut sebagai melanjutkan kebijakan di era Yudhoyono dengan beberapa modifikasi (Salim and Negara 2018:30).

Modifikasi tersebut tampak dari bagaimana Pemerintahan Jokowi merespon melalui kebijakan 3 hambatan yang dianggap sebagai klasik dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, yakni pembebasan lahan (*land clearance*); perencanaan dan penyiapan proyek; dan pendanaan (Utomo 2017). Untuk merespon hambatan pembebasan hambatan tanah dalam proyek-proyek infrastruktur, Pemerintahan Jokowi menerbitkan Perpres No. 30/2015⁶, Perpres No.38/2015⁷, Perpres No.82/2015⁸, Permen ATR/BPN No. 6/2015⁹, dan Permen Keuangan No. 190/2015.¹⁰ Penerbitan peraturan-peraturan yang memberikan jalan mulus bagi proyek-proyek infrastruktur ini masih kemudian diperkuat dengan paket-paket kebijakan ekonomi. Sementara itu, untuk menghalau hambatan perencanaan dan penyiapan proyek, Pemerintahan Jokowi mengkerangkakan proyek-proyek strategis yang diusung pemerintahannya sebagai Proyek Strategis Nasional melalui penerbitan Perpres No.3 tahun 2016. Terakhir, Pemerintahan Jokowi membuat Lembaga baru bernama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), sebuah Badan Layanan Umum (BLU) yang berfungsi untuk mengefektifkan proses pembayaran lahan terkait proyek-proyek infrastruktur (Salim and Negara 2018; 392-395).

Penyematan label nasional pada proyek-proyek unggulan bernama Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pada 2018 daftarnya akan direvisi melalui Perpres 56/2018 menyisakan beberapa fakta menarik, sebagaimana diamati oleh McLeod dan Rosdaniah (2018:290). Penyerahan wewenang pelaksanaan PSN kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) membuat keberadaan proyek-proyek infrastruktur ini seperti berada di luar apa yang “secara normal dipikirkan sebagai infrastruktur sektor publik”. Di luar itu, sumber pendanaan PSN ini memang mayoritas tidak berasal dari pemerintah. Pemerintah hanya menanggung 10% pembiayaan. Sisanya, 315 berasal dari BUMN dan BUMD dan yang terbesar berasal dari sektor swasta melalui skema *Public Private Partnership*.

Meskipun demikian, dari semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Joko Widodo, Paket Kebijakan Ekonomi-lah (selanjutnya disebut PKE) yang bisa menjelaskan bagaimana arah kebijakan pembangunan di masa pemerintahan Joko Widodo sebagian besarnya, untuk tidak mengatakan hampir sepenuhnya, memang diperuntukkan untuk memberikan stimulus kepada para pemodal dengan akses negatif yang bisa ditimbulkannya, termasuk di dalamnya persoalan agraria dan lingkungan.

6 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomo 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

7 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

8 Tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara.

9 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Peratanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

10 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Sebanyak 4 dari 16 paket kebijakan yang menyinggung persoalan lingkungan dan agraria malah membuka jalan bagi eskalasi kasus-kasus agraria dan lingkungan.¹¹ Melihat formasi kebijakan yang sangat fokus pada pemberian kemudahan kepada para pemodal dan investasi, maka tidak mengherankan jika kemudian di sepanjang pemerintahannya yang pertama Jokowi dianggap secara programatik telah menyingkirkan agenda penegakan keadilan, anti-korupsi, dan HAM melalui penerapan kebijakan pembangunanisme *ala* Orde Baru (Warburton 2016).

Di penghujung masa pemerintahannya yang pertama, persis di masa kampanye pencalonan Jokowi sebagai presiden untuk yang kedua kali, sayangnya, tragedi penyingkiran agenda penegakan keadilan, anti-korupsi, dan HAM kemungkinan besar terulang. Pasalnya, target pembangunan infrastruktur yang dicanangkan melalui PSN realisasinya jauh di bawah target. Per April 2018, pemerintah malahan sudah berancang-ancang akan mengebut 38 proyek PSN (kumparan.com, *19 April 2018*).¹² Melihat situasi tersebut, ditambah retorika serupa yang dibawa selama masa kampanye, tak heran apabila ekonom pun memperkirakan jika dari segi kebijakan Jokowi tetap akan mempertahankan struktur birokrasinya yang sedemikian rupa telah dianggap memberi kemudahan investasi (Dharma Negara 2019). Pun demikian dengan kebijakan luar negeri, Jokowi diperkirakan akan tetap mempertahankan relasi ekonomi dengan negara-negara mitra ekonomi utama Indonesia di Asia, khususnya Cina, yang selama ini menopang ragam investasi unggulan di Indonesia termasuk di dalamnya pariwisata (Anwar 2019).

Prediksi tersebut rupanya terbukti bahkan di bulan-bulan awal Pemerintahan Jokowi. Tidak lama berselang setelah dilantik menjadi presiden untuk kedua kalinya, Jokowi langsung mengangkat Wishnutama, pengusaha yang memiliki rekam jejak panjang di bisnis kreatif menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif—tugas utamanya: tak lain dan tak bukan mempercepat rencana pembangunan proyek 10 Bali baru (kompas.com, *23 Oktober 2019*). Di sektor perkebunan, sumbar Jokowi di debat pilpres untuk menaikkan produksi biofuel dari semula B20 diwujudkan dua bulan setelah pelantikan menteri (cnnindonesia.com, *23 Desember 2019*).

Sebelum dilantik, sesungguhnya Jokowi telah berkontribusi merealisasikan “gebrakan” yang dikecam secara luas akan mempersuram masa depan kedaulatan lingkungan di Indonesia, yakni pengesahan revisi Undang-Undang KPK. RUU yang disahkan pada 17 September 2019 tersebut telah melahirkan protes besar karena dianggap akan berkontribusi negatif terhadap masa depan lingkungan di Indonesia (tempo.co, *10*

11 Paket kebijakan tersebut adalah paket kebijakan II yang mengatur perampangan izin sektor kehutanan, VII yang mengatur kemudahan izin investasi dan sertifikat tanah, VII mengatur soal kebijakan sertifikasi tanah *one map policy* dan pembangunan kilang minyak, dan XIII yang mengatur kemudahan regulasi pengembang property untuk membangun rumah. Kebijakan di sektor pertanian terkait sertifikasi ini perlu dilihat secara kritis sebagai salah satu kebijakan yang berpotensi mengeskalasi konflik alih-alih menyelesaikan kasus-kasus sengketa agraria (lebih lanjut soal ini, lihat Sese Tolo, 2018).

12 Per Oktober 2019, di akhir masa jabatan Jokowi, KPIPP mengumumkan bahwa realisasi PSN di sepanjang 5 tahun Pemerintahan Jokowi hanya 46% (tirto.id, 2 Oktober 2019).

September 2019). Seolah tak cukup, merespon gelombang protes yang besar terhadap pengesahan RUU KPK, Pemerintahan Joko Widodo mempertontonkan respon keras pemerintah dalam menghadapi para demonstran. Tercatat lima orang meninggal dan ratusan korban lainnya mengalami serangan fisik selama aksi demonstrasi berlangsung (*liputan6.com, 10 Oktober 2019* dan *tirto.id, 4 Oktober 2019*).

Apa yang nampak dari tindakan pemerintah merespon kritik besar terhadap mereka, ironisnya, bukan hal mengejutkan. Apa yang dikatakan Mahfud MD, akademisi-politisi-birokrat yang selama ini dikenal memiliki rekam jejak yang cukup baik di sektor penegakan HAM, hanya beberapa bulan setelah pelantikannya sebagai Menkopolhukam bisa menjadi salah satu contoh. Pada 12 Desember 2019, Mahfud mengatakan bahwa selama pemerintah Indonesia tidak terlibat dalam pelanggaran HAM selama Jokowi menjadi presiden (*tempo.co, 12 Desember 2019*). Pernyataan nan konyol ini dibantah keras oleh Komnas HAM sambil menuntut Mahfud mengoreksi pernyataannya. Komnas HAM menganggap Mahfud menyederhanakan pelbagai pelanggaran HAM yang terjadi di sepanjang pemerintahan Joko Widodo dengan menyempitkan makna pelanggaran HAM (*cnnindonesia.com, 13 Desember 2019*). Lebih dari itu, pernyataan Mahfud sesungguhnya mengawali konfirmasi terbuka Presiden Joko Widodo dalam sebuah wawancara eksklusif dengan *bbc.com (13 Februari 2020)* bahwa ia memang sejak awal pemerintahannya tidak pernah fokus pada HAM. Jokowi, secara jujur mengakui itu, bahwa “periode pertama saya fokus di infrastruktur, periode kedua kita fokus pada pembangunan SDM. Mungkin nanti setelah itu lingkungan, inovasi, kemudian HAM. Kenapa tidak?”

B. Pendekatan Keamanan-Militeristik

Selain orientasi ekonomi yang pro-pemodal dengan disertai praktek peminggiran HAM, pendekatan keamanan-militeristik merupakan satu hal yang nampak dominan dalam Pemerintahan Jokowi. Keterlibatan militer dalam gelanggang ekonomi memang bukan satu hal otentik terjadi di masa kepemimpinan Jokowi. Sejarah masuknya dan dominasi militer malah telah terjadi jauh sejak zaman Orde Baru.

Di bawah Soeharto, militer secara sistematis dicitrakan tidak hanya sebagai penyeimbang dan pendinamisasi tatanan sosial pasca tahun-tahun panjang perseteruan politik yang berujung pembantaian 1965-1966, tetapi juga sebagai aktor peting dalam pembangunan ekonomi. Militer dimunculkan sebagai kekuatan baru dalam ruang-ruang ekonomi yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat, alih-alih kepada kepentingan segelintir orang di dalam partai politik. (Crouch 2007: 273)

Proses pencitraan ini muncul bersamaan dengan kebutuhan Orde Baru, demi konsolidasi kekuatan militer, untuk mencukupi kebutuhan ekonomi personel militer. Mewarisi administrasi amburadul dan kejatuhan ekonomi dari pemerintahan Soekarno, Orde Baru melihat bahwa jalan yang tersedia untuk menghindari kekacauan dan

perpecahan di tubuh militer yang berakar dari faktor ekonomi (sebagaimana pernah terjadi di era Soekarno) adalah memberi jalan militer mencari dana lain di luar apa yang sudah disediakan oleh negara. Praktek ini meskipun telah membuka lebar pintu korupsi beberapa perwira yang mencari keuntungan pribadi untuk menambah penghasilan di luar gaji dari tentara, telah membuat pemerintah mampu mencitrakan keberjarakan pemerintahan Orba yang didominasi militer dengan agenda pembangunan ekonomi. Praktek pembiayaan konvensional oleh TNI yang paling terkenal adalah melalui perusahaan minyak nasional. Tahun 1957 PT Perusahaan Minyak Nasional (Permina), dibentuk setelah Jenderal Nasution menunjuk Kolonel Ibnu Sutowo mengambil alih ladang minyak yang tak terurus di Sumatera Utara. Di masa Demokrasi Terpimpin, Permina yang dikuasai mendapatkan keuntungan dari keputusan politik Sukarno yang memaksa tiga korporasi minyak internasional Caltex, Stanvac, dan Shell untuk menyerahkan bagi hasil kepada 3 perusahaan nasional. Permina salah satu dari tiga perusahaan itu. Di masa Orde Baru, setelah Permina bertransformasi menjadi Pertamina, dominasi militer di sektor minyak demikian kuat sehingga membuat Pertamina tak ubahnya perusahaan swasta di bawah pimpinan Ibnu Sutowo yang bertanggung jawab kepada para pemimpin militer (*Ibid*: 274-276).

Keterlibatan militer di era Orde Baru dalam struktur ekonomi-politik di Indonesia ini menjadi makin rumit pasca kejatuhan harga minyak di tahun 80an dan tumbuhnya industri di Indonesia karena memaksa militer menjalin simbiosis mutualisme dengan elit-elit ekonomi, terutama dengan para pebisnis keturunan Tionghoa yang menjadi anak emas Soeharto (Crouch 1988: 359-360). Pasca Soeharto runtuh, keterlibatan militer tidak pernah hilang. Honna (2010) menunjukkan bahwa keterlibatan TNI secara informal dalam politik lokal Indonesia, salah satunya melalui muspida, sudah terlihat di awal pasca pembubaran ABRI.

Meskipun keterlibatan militer di gelanggang ekonomi politik memiliki akar panjang dalam sejarah Indonesia, tetap saja gebrakan Joko Widodo di masa awal pemerintahannya dengan mengangkat Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan mengejutkan banyak pihak (bbcindonesia.com, 23 Oktober 2019). Pengangkatan Prabowo makin mengukuhkan keberadaan jumlah pensiunan jenderal dan jenderal aktif yang menyokong Pemerintahan Jokowi jilid 2.¹³ Selain itu, pengangkatan itu menjadi gong dari langkah “militerisasi” yang dilakukan oleh Jokowi sejak lama.

Di akhir Januari 2019, Jokowi, misalnya, mengisyaratkan implementasi wacana restrukturisasi TNI yang sebelumnya telah beredar di banyak media (kompas.com, 29 Januari 2019). Salah satu tujuannya adalah menempatkan perwira-perwira militer di pos jabatan sipil. Wacana ini, malahan, didahului oleh pengangkatan Doni Monardo, perwira tinggi TNI aktif berpangkat Letnan Jenderal, sebagai Kepala Badan Nasional

¹³ Lebih lanjut soal jenderal-jenderal di belakang Pemerintahan Jokowi jilid 2 (tirto.id 20 November 2019)

Penanggulangan Bencana (BNPB). Pengangkatan Doni ini merupakan hal baru mengingat dua pendahulu sebelum Doni sebelumnya harus melepas jabatan militernya sebelum mengemban tugas.

Beberapa pihak menganggap pengangkatan Doni ini inkonstitusional dan mengkhianati semangat reformasi (cnnindonesia.com, *3 Januari 2019* dan kumparan.com, *1 Januari 2019*). Lebih jauh, langkah Jokowi ini dikhawatirkan akan mengembalikan dwifungsi ABRI (dw.com, *4 Februari 2019*). Sayangnya, kekhawatiran ini kemudian justru dijawab dengan langkah Jokowi meneken Perpres Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI di akhir masa jabatannya di periode pertama (kompas.com, *29 Juni 2019*).

Penguatan unsur militer pemerintahan hanyalah satu gambaran dari bagaimana kepemimpinan Jokowi memang cenderung dekat dengan militer. Sedikit mundur ke belakang, ke periode pertama kepemimpinannya, kecenderungan ini bisa ditemukan, misalnya dalam kerjasama Kementerian Pertanian dengan institusi TNI untuk program cetak sawah. Sempat menimbulkan pro-kontra lantaran memo kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan TNI melangkahi kewenangan Presiden,¹⁴ program ini justru mendapatkan kritik keras lantaran adanya kekhawatiran bahwa pelibatan TNI hanya mengkondisikan intimidasi petani (Koran Tempo, *12 Juni 2017*). Dua laporan dalam Majalah Tempo (*4 September 2019*) menemukan bahwa secara teknis, cetak sawah juga menemukan banyak sekali masalah, salah satunya disebabkan ketidakcakapan TNI mengurus sawah.¹⁵

Penggunaan militer dalam pelbagai sektor pada akhirnya juga tercermin pada pendekatan keamanan-militeristik yang dipakai oleh pemerintah dalam berbagai kesempatan, juga melahirkan eksese sampingan berupa pekatnya pendekatan keamanan militeristik yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia, khususnya di sektor rural. Di sektor perkebunan misalnya, bersama Brimob, unit khusus kepolisian untuk operasi semi-militer, TNI sering dituding membekingi pengamanan perkebunan sawit, terutama milik korporasi-korporasi besar.¹⁶Perusahaan perkebunan milik BUMN malahan di beberapa tempat memiliki kerjasama resmi dengan TNI untuk mengamankan aset (bumn.go.id, *5 November 2019*). Pun demikian, hubungan antara perusahaan dengan TNI dan Brimob, termasuk hubungan secara finansial dalam tindakan-tindakan keamanan di perkebunan milik perusahaan, sebagaimana dikatakan oleh Kiezebrink dkk (2017) tidak selalu jelas meskipun langkah keamanan yang diambil oleh keduanya sering sejalan dengan kepentingan perusahaan dan merugikan masyarakat lokal.

¹⁴ Kemeterian Pertanian akhirnya mengeluarkan rilis yang menyebutkan bahwa audit BPK menilai tidak ada yang inkonstitusional di dalam program cetak sawah ini (pertanian.go.id 6 September 2017).

¹⁵ Salah satu catatan soal implimentasi progam ini yang amburadul bisa dilihat dalam (Larastiti 2018)

¹⁶ Tidak susah menemukan berita soal keterlibatan TNI dan Brimob di sektor perkebunan. ELSAM (2019a; 2019b) misalnya mencatat bahwa dua aktor ini merupakan aktor negara paling banyak yang berkontribusi pada kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan.

Dari semua itu, contoh paling sempurna dari bagaimana pendekatan keamanan militeristik ini digunakan di wilayah Papua. Sejak di periode pertama, Jokowi yang dalam pilpres 2014 dianggap jauh dari pendekatan militerisme nyatanya sejak semula justru menangani Papua melalui pendekatan keamanan-militeristik. Aspinall (2016) menyebut pilihan Jokowi ini terkait dengan nasionalisme baru (*new nationalism*) yang sejak di masa kampanye memang sudah terlihat dianut oleh Jokowi—sesuatu yang hampir mirip dengan lawannya waktu itu, Prabowo Subianto. Tak heran, apabila di masa pemerintahan Jokowi sering muncul arus penolakan dari masyarakat sipil dan Papua terkait pembangunan kantor-kantor militer baru di wilayah-wilayah di Papua.¹⁷

Penggunaan pendekatan keamanan-militeristik di Papua ini menjadi kian pelik di tengah ketegangan politik antara Pemerintah Indonesia dan aktivis Papua dan OAP. Tak jarang, ketegangan ini memicu kekerasan baik dalam skala kecil maupun kolosal, bahkan konflik bersenjata.¹⁸ Kasus rasisme di Surabaya yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap mahasiswa Papua yang kemudian memicu demonstrasi besar di Papua dan berujung kerusuhan massal misalnya, lantas menjadi pembenaran oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan penambahan personel TNI-Polri dalam jumlah besar, meskipun Papua faktanya merupakan wilayah yang memiliki rasio aparat keamanan paling banyak (tirto.id, 4 September 2019).

17 Misalnya bisa dilihat dalam Jubi (4 Maret 2020) dan Suara Papua (27 Februari 2020). ELSAM belum menemukan data soal berapa jumlah kodim atau koramil yang dibangun selama Pemerintahan Jokowi di periode pertama atau di tahun pertama pemerintahan Jokowi. Hanya saja, sudah menjadi rahasia umum di kalangan Orang Asli Papua (OAP) jika pembangunan kantor-kantor militer yang baru itu ditujukan untuk mengawasi OAP dan investasi (wawancara ELSAM dengan Yuliana Lantipo, jurnalis Tabloid Jubi pada 12 Maret 2020).

18 Konflik bersenjata lebih spesifik terjadi antara pasukan gabungan TNI-Polri dan kelompok bersenjata pejuang kemerdekaan Papua.



Kekerasan dan Ancaman Kekerasan Pembela HAM atas Lingkungan 2019 dalam Data dan Angka

Sepanjang tahun 2019, ELSAM mencatat terdapat 27 kasus kekerasan yang menimpa Pembela HAM atas Lingkungan. Kasus-kasus ini mengakibatkan 128 individu dan 50 kelompok Pembela HAM atas Lingkungan menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan baik oleh aktor negara maupun non-negara. Kompleksitas dan kedalaman situasi terkait keamanan Pembela HAM atas Lingkungan yang terkandung di dalam jumlah kasus dan korban kekerasan di atas bisa dilihat dari penjabaran data di bawah ini:

A. Persebaran Kasus, Intensitas, dan Jenis Kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan

Dilihat dari persebarannya, kasus kekerasan Pembela HAM pada tahun 2019 terjadi di 14 Provinsi dan 24 kabupaten/kota. Dari keseluruhan kabupaten/kota yang menjadi tempat kejadian kasus, hanya Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Konawe Selatan yang memiliki jumlah kejadian lebih dari satu, masing-masing jumlah kejadian di wilayah tersebut adalah dua kasus. Berbeda dengan sebaran kasus yang hampir merata di setiap kabupaten atau kota, ketimpangan jumlah kasus terlihat di setiap provinsi. Sumatera Utara menjadi tempat terbanyak kasus kekerasan terhadap Pembela HAM atas lingkungan dengan 7 kasus di sepanjang tahun 2019, disusul Aceh (4 kasus), Jawa Barat (3 kasus), dan Jawa Tengah dan Sulawesi Tengah (2 kasus). Di provinsi yang lain, kasus kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan terjadi sekali.

Tabel 1: Sebaran Kasus Kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2019 di Setiap Provinsi




Tabel 2: Sebaran Kasus Kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2019 di Setiap Kabupaten/Kota

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus
1	Aceh	Kabupaten Aceh Tengah	2
		Kabupaten Aceh Utara	1
		Kabupaten Aceh Besar	1
2	Sumatera Utara	Kabupaten Langkat	1
		Kabupaten Simalungun	2
		Kabupaten Toba Samosir	1
		Kota Medan	2
		Kabupaten Tapanuli Utara	1
3	Jambi	Kabupaten Merangin	1
4	Jawa Barat	Kabupaten Bandung	1
		Kota Bandung	1
		Kabupaten Sukabumi	1
5	Jawa Tengah	Kabupaten Kebumen	1
		Kabupaten Cilacap	1
6	Jawa Timur	Kabupaten Pasuruan	1
7	Kalimantan Tengah	Kabupaten Seruyan	1
8	Bali	Kabupaten Gianyar	1
9	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Tengah	1
10	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bulukumba	1
11	Sulawesi Tengah	Kabupaten Konawe Kepulauan	2
12	Sulawesi Tengah	Kabupaten Minahasa Utara	1
13	Papua Barat	Kabupaten Sorong Selatan	1
14	Papua	Kabupaten Bovendigul	1


Potret yang sedikit berbeda terlihat dari intensitas kejadian kasus kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan setiap bulannya. ELSAM mencatat, di tahun 2019 kasus kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan terjadi hampir di setiap bulan, kecuali di Bulan Mei dan Bulan November. Meskipun demikian, intensitas kejadian kasusnya fluktuatif. Kasus terbanyak terjadi di Bulan Maret, Juli dan Oktober 2019, di mana terjadi 4 kasus. Di luar kedua bulan tersebut, 3 kasus terjadi masing-masing di Bulan Februari dan September 2019, 2 kasus terjadi masing-masing di Bulan Januari, Juni, Agustus, dan September 2019, dan 1 kasus di Bulan April 2019.

Tabel 3: Jumlah Kasus Per Bulan Kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2019



Ketimpangan data yang tajam terjadi pada jenis-jenis kekerasan yang menimpa para Pembela HAM atas Lingkungan yang menerima kekerasan di sepanjang tahun 2019 sebanyak 117 kali. Ada delapan jenis kekerasan yang diterima oleh Pembela HAM atas Lingkungan, yakni **pembunuhan, penangkapan, penahanan, serangan fisik, perusakan, perampasan tanah, dan intimidasi**. Dari semua tindakan, **penangkapan** merupakan tindakan yang paling sering diterima oleh Pembela HAM atas Lingkungan. Total ada 63 kasus tindakan penangkapan menimpa Pembela HAM atas Lingkungan di sepanjang 2019. **Serangan fisik** menjadi tindakan terbanyak kedua yang menimpa Pembela HAM atas Lingkungan di sepanjang 2019 dengan jumlah total tindakan sebanyak 24, disusul **intimidasi** sebanyak 22 tindakan, **perusakan** sebanyak 3 tindakan, **perampasan tanah** dan **penahanan** sebanyak masing-masing 2 tindakan, dan sisanya pembunuhan sebanyak 1 kali.

Tabel 4: Jenis Kekerasan Terhadap Pembela HAM atas Lingkungan tahun 2019




B. Profil Korban

Secara keseluruhan, sebagaimana sudah disinggung di muka, kasus kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan di sepanjang 2019 telah mengakibatkan 127 individu dan 50 kelompok Pembela HAM atas Lingkungan menjadi korban. Keseluruhan korban ini bisa dijelaskan berdasarkan jenis kelamin, dan identitas korban.


Berdasarkan jenis kelamin korban, data ELSAM menemukan korban laki-laki sebanyak 44 orang. Jumlah ini jauh lebih banyak ketimbang korban perempuan yang teridentifikasi sebanyak 6 orang. Meskipun demikian, angka terbesar bukanlah korban berjenis kelamin laki-laki. Mayoritas korban, sebanyak 78 orang/individu tidak berhasil diidentifikasi jenis kelaminnya.

Gambaran yang kurang lebih sama juga terlihat dari identitas korban. Mayoritas korban, sebanyak 71 individu tidak, tidak teridentifikasi identitasnya. Meskipun demikian, identitas yang muncul dari sisa jumlah korban cukup beragam. Dari sisa data tersebut, petani menjadi korban kekerasan Pembela HAM 2019 terbesar yakni sebanyak 32 orang. Masyarakat adat menjadi korban terbesar setelah petani, yakni sebanyak 12 orang, disusul Mahasiswa (4 orang), aktivis (3 orang), anak-anak (4 orang), akademisi dan kepala desa (masing-masing 1 orang).

Tabel 5: Jenis Kelamin Korban Kekerasan terhadap Pembela HAM tahun 2019



Tabel 6: Identitas Korban Kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan tahun 2019




Keragaman identitas korban Individu tidak ditemukan pada kategori korban kelompok. ELSAM mengidentifikasi keluarga menjadi korban terbesar dari Pembela HAM atas Lingkungan dengan 47 unit keluarga menjadi korban. Selain keluarga, dua kelompok Pembela HAM atas Lingkungan lain menjadi korban kekerasan, mereka adalah komunitas warga (2 kelompok), dan masyarakat adat (1 kelompok).

C. Profil Pelaku

Keragaman aktor pelaku kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan nampak dalam keseluruhan kasus yang terjadi di sepanjang 2019. Dari keseluruhan jumlah aktor pelaku sebanyak 39 aktor, 17 aktor merupakan aktor negara, sementara 22 aktor sisanya, artinya aktor terbanyak, adalah aktor non negara.

Aktor negara pelaku kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan terbanyak di tahun 2019 adalah polisi dengan jumlah aktor sebanyak 10 aktor. Aktor terbanyak kedua adalah TNI, dengan 4 aktor, disusul Satpol PP (2 aktor) dan pejabat negara (1 aktor).

Tabel 7: Profil Pelaku Kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan tahun 2019



Perusahaan menjadi aktor non-negara paling banyak melakukan kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan di tahun 2019. Total ada 12 aktor perusahaan menjadi pelaku kekerasan. Orang tidak dikenal (OTK) menjadi aktor nonsebanyak 2 aktor, kemudian disusul dengan satpam perusahaan sebanyak 1 aktor.

Terakhir, ELSAM menemukan adanya 7 aktor yang dikelompokkan menjadi aktor lain. Aktor-aktor ini terdiri dari kalangan serikat pekerja (2 aktor), anggota internal komunitas adar (3 aktor), individu dan komunitas warga (masing-masing 1 aktor).




Penjelasan Data dan Kecenderungan Baru

Apabila melihat data yang muncul dalam dua laporan Elsam di periode November 2017-Desember 2018, situasi Pembela HAM atas Lingkungan di Indonesia di tahun 2019 memang terlihat mengalami tren perbaikan. Setidaknya, itu muncul dari beberapa perbandingan data. Dari jumlah kasus misalnya, terjadi penurunan yang relatif signifikan, dari periode sebelumnya sebanyak 49 kasus menjadi 27 kasus pada tahun 2019, atau dari sebanyak rerata 3,5 kasus per bulan, menjadi 2,17 kasus per bulan. Begitupun dengan jumlah korban, terjadi penurunan jumlah korban yang signifikan ketimbang periode sebelumnya baik dari jumlah korban individu maupun kelompok.¹⁹ Meskipun demikian, secara kualitatif angka secara keseluruhan tidak benar-benar mewakili tingkat penurunan kondisi keterancaman Para Pembela HAM atas Lingkungan. Malahan, dalam beberapa aspek terjadi peningkatan kondisi keterancaman dan kemunculan pola baru yang mendefinisikan kondisi baru Para Pembela HAM atas Lingkungan di sepanjang tahun 2019.

Di luar jumlah rasio kasus dan korban, penurunan data yang terlihat jelas dibandingkan dengan dua laporan sebelumnya adalah identitas korban individual yang tampak lebih sedikit. Jika di laporan sebelumnya terdapat 9 identitas korban, maka data tahun 2019 hanya memunculkan 7 identitas korban tanpa ada korban dari **nelayan** dan **wartawan**. Meskipun demikian, penurunan angka ini sesungguhnya sulit dibaca sebagai sebuah penurunan situasi keamanan Pembela HAM atas Lingkungan, terlebih jika melihat bahwa sektor di mana kasus kekerasan terjadi masih relatif sama dengan periode sebelumnya, minus pencemaran lingkungan yang pada periode sebelumnya “hanya” ditempati oleh satu kasus.

¹⁹ Di periode sebelumnya, jumlah korban individu sebesar 188 orang dan kelompok sebesar 586 kelompok, sementara di tahun 2019 sebesar 128 individu dan 50 kelompok.

Tabel 8: Sektor Terkait Kasus Kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan



Metodologi penelitian yang dipakai dalam penyusunan laporan ini memang tidak memungkinkan memotret keberadaan korban dari nelayan dan wartawan²⁰. Pun demikian, secara umum data yang muncul sesungguhnya situasi keamanan Pembela HAM atas Lingkungan pada 2019 bisa dikatakan sama dengan periode sebelumnya.

Selain identitas-identitas korban yang juga muncul dalam laporan sporadis beberapa OMS mengenai Pembela HAM atas Lingkungan, seperti petani, masyarakat adat, dan mahasiswa, di tahun 2019 ELSAM masih ditemukan kemunculan korban dari kalangan aktivis, akademisi, dan anak-anak, meskipun dalam jumlah yang relatif sedikit. Satu narasi yang lebih suram bahkan muncul dari kasus kekerasan terhadap anak malahan muncul di tahun 2019 melalui serangan aparat kepolisian secara langsung terhadap anak berusia SMP dalam kasus pengusuran Tamansari di Kota Bandung. Begitupun serangan terhadap aktivis Pembela HAM atas Lingkungan. Dua dari 3 korban aktivis di tahun 2019 mengalami serangan lebih brutal dan mematikan ketimbang periode sebelumnya. Jika di tahun sebelumnya penyerangan terhadap aktivis “hanya” sampai pada level intimidasi menengah dan tidak mengakibatkan merenggangnya nyawa, maka di tahun 2019 situasinya berubah drastis.

Tahun 2019 bahkan diawali dengan kasus percobaan pembunuhan keluarga aktivis, Direktur Walhi NTB Murdani, melalui pembakaran rumah. Satu-satunya kasus kematian dalam kasus-kasus kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan juga mengorbankan aktivis, yakni pengacara publik Golfrid Siregar yang dibunuh di tengah pengajuan gugatan atas pembangunan PLTU Batang Toru, Sumatera Utara. Kasus

²⁰ Tidak menutup kemungkinan ada korban dari nelayan, misalnya, dari 26 korban dalam sengketa lahan warga versus perusahaan di Kepulauan Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan. Demikian pula ketidakhadiran korban dari wartawan sangat besar kemungkinannya terjadi karena monitoring media yang dilakukan oleh ELSAM tidak mampu menjangkau korban-korban dari kategori tersebut.

pembunuhan Golfrid ini juga membawa kekerasan dalam bentuk lain yang menimpa akademisi yang turut mengawal kasus pembangunan PLTU tersebut. Adalah Onrizal, ahli lingkungan hidup peneliti populasi orangutan Sumatera di wilayah Batang Toru, yang menjadi korban pelaporan hukum karena perjuangannya bersama koalisi masyarakat sipil dalam melawan pembangunan PLTU. Onrizal dilaporkan pada tanggal 26 Juli 2019 dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik melalui *posting*-annya di Instagram—postingan tersebut memuat artikel berita tentang pembangunan PLTU Batang Toru dalam media berbahasa Inggris yang mengutip keterangan Onrizal sebagai ahli Orang Utan Sumatera.


Begitupun dengan rasio jenis kelamin dari korban kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan. Penurunan jumlah korban perempuan Pembela HAM atas Lingkungan di tahun 2019, dari periode sebelumnya sebanyak 18 menjadi 6 di tahun 2019 sama sekali tidak menjelaskan secara spesifik mengenai penurunan korban perempuan itu sendiri lantaran keterbatasan metodologi yang digunakan di dalam monitoring membuat mustahil mengungkap seluruh kompleksitas rasio jenis kelamin. Apapun itu, kemunculan korban dari perempuan Pembela HAM atas Lingkungan di tahun 2019 justru menunjukkan situasi suram yang masih mengancam para perempuan Pembela HAM atas Lingkungan di Indonesia.

Adapun mengenai peningkatan kondisi keterancaman, sebagaimana disebutkan di muka, beberapa detil data ELSAM di tahun 2019 menunjukkan hal tersebut. Satu hal yang paling menonjol dari peningkatan kondisi ini adalah kenaikan secara signifikan jumlah tindakan kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan. Total tindakan kekerasan meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan data keseluruhan dalam dua laporan situasi keamanan Pembela HAM atas Lingkungan pada periode September 2017-Desember 2018, dari sebelumnya 68 kali menjadi 117 kali.

Selain data mengenai peningkatan jumlah tindakan, perubahan kecenderungan yang mendefinisikan peningkatan kondisi keamanan Pembela HAM atas Lingkungan hadir melalui munculnya aktor-aktor pelaku baru. Dua kasus paling mencekam dari kasus kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan yang menimpa Direktur Walhi NTB dan Golfrid Siregar memunculkan aktor yang tidak dikenal dalam periode sebelumnya, yakni orang yang tidak dikenal (OTD). Hingga laporan ini ditulis, kepolisian secara ganjil seperti tidak mampu mengungkap siapa pelaku kasus percobaan pembunuhan dan pembunuhan tersebut. Munculnya aktor OTD ini menimbulkan situasi yang tidak hanya makin runyam tetapi juga makin mencekam bagi Pembela HAM atas Lingkungan di Indonesia. Apalagi profil kedua korban sebagai aktifis yang memiliki jejaring perkawanan masyarakat sipil yang luas sampai di tingkat nasional.


Munculnya satu aktor individu dalam kategori aktor **lainnya** juga satu hal yang menarik untuk dicermati. Aktor ini merupakan pelapor Onrizal. Dalam keterangan media,

Onrizal mengaku tidak pernah mengenal secara personal dan tidak pernah memiliki hubungan profesional dengan aktor ini. Pasal pencemaran nama baik sekilas menjadi ganjil di sini apabila mempertimbangkan keterangan Onrizal, terlebih jika melihat konten postingan Instagram Onrizal yang dipermasalahkan adalah impersonal. Meskipun demikian, belakangan seperti ada beberapa potongan kejadian yang membawa indikasi keterkaitan pelaporan itu dengan keterlibatan Onrizal dalam penolakan PLTU Batang Toru. Pada tanggal 19 Februari 2020, atau 9 hari pasca pemanggilan Onrizal yang pertama, aktor tersebut hadir dalam satu acara seminar bertajuk *“Collaboration and The Conservation of The Tapanuli Orang Utan and its Habitats in The Batang Toru Ecosystem”* di Medan yang didanai oleh PT North Sumatera Hydro Energy (PT NSHE). Hadir dalam diskusi itu Emy Hafidl, penasihat PT North Sumatera Hydro Energy. Tidak begitu jelas apakah aktor tersebut yang merupakan petinggi dari perusahaan kehumasan berbasis di Jakarta datang mewakili perusahaannya atau atas nama pribadi. Yang jelas, dalam seminar tersebut beberapa aktivis sempat mengabadikan foto aktor tersebut duduk berdekatan dengan Emmy Hafidl, mantan aktivis dan Direktur WALHI Eksekutif Nasional, yang kini menjadi salah satu penasihat PT NSHE. Tidak hanya itu, dalam seminar tersebut, sang aktor juga membagikan siaran berita berisi tanggapan resmi atas sikap Onrizal yang tidak kooperatif dengan aparat penegak hukum.²¹



Keterangan pers sang aktor individual yang ditujukan kepada Onrizal (kredit foto: tidak diketahui). Menurut Ronald M. Siahaan, foto ini beredar di grup WhatsApp koalisi masyarakat sipil)

²¹ ELSAM berterima kasih kepada Ronald M. Siahaan, salah satu kuasa hukum koalisi masyarakat sipil dalam gugatan kepada PT NHSE untuk semua keterangan tentang aktor individual ini



Surat Panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara yang ditujukan kepada Onrizal (kredit foto: Ronald M. Siahaan)

Kemunculan 6 aktor lain dari kategori aktor pelaku **lainnya** pada 2019 yang merujuk pada keberadaan Serikat Pekerja dalam kasus intimidasi warga Cikuya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pengusiran masyarakat adat Ammatoa Kajang oleh PT London Sumatera (PT Lonsum) di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan pelibatan internal masyarakat adat (1 kelompok dan 3 individu) dalam kasus intimidasi yang menimpa 2 Pembela HAM atas Lingkungan di Kabupaten Sorong, Papua Barat dan Kabupaten Bovendigul, Papua bahkan tidak sekedar menarik karena menandai babak baru dari serangan yang menimpa Pembela HAM atas Lingkungan di Indonesia. Jika sebelumnya aktor-aktor yang terlibat dalam kasus kekerasan atas Pembela HAM atas Lingkungan

hanyalah aktor-aktor yang mewakili kepentingan kelompok dalam struktur yang lebih tinggi dari masyarakat, sebagaimana lazimnya terjadi dalam konflik-konflik struktural, di tahun 2019 terlihat ada pelibatan aktor lain yang berpotensi mengaburkan konflik struktural menjadi konflik horizontal, dari semua antara negara atau perusahaan *vis a vis* rakyat/warga biasa menjadi warga/atau rakyat biasa *vis a vis* sesamanya.

Perubahan kecenderungan terakhir yang penting untuk dicermati adalah munculnya perusahaan sebagai aktor pelaku paling tinggi yang melakukan kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Pembela HAM atas Lingkungan. Selain keterlibatan satpam perusahaan yang memang dalam kasus-kasus kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan sering dipakai untuk memukul segala usaha penolakan terhadap keberadaan perusahaan, ELSAM menemukan beberapa aktor lain dari perusahaan yang teridentifikasi secara terang terlibat dalam kekerasan langsung terhadap Pembela HAM atas Lingkungan. Mereka adalah humas perusahaan, salah satunya dalam kasus kekerasan yang menimpa masyarakat adat Sihaporas dalam kasus pengusiran dari lahan garapan oleh PT Toba Pulp Lestari. Adapun keterlibatan perusahaan secara tidak langsung bisa dilihat salah satunya dari kasus pengusiran masyarakat adat Ammatoa Kajang di Bulukumba yang melibatkan mobilisasi salah satu kelompok serikat pekerja oleh pihak PT Lonsum.



Peran dan Tanggung Jawab Negara dan Perusahaan

Sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs), agensi perlindungan terhadap pembela HAM, termasuk di dalamnya Pembela HAM atas Lingkungan mengalami perluasan (Ineichen 2018). Jika sebelumnya negara dianggap sebagai satu-satunya pihak yang memiliki mandat untuk memastikan perbaikan HAM melalui tanggung jawab penghormatan (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*), maka setelah pengesahan UNGPs, perusahaan menjadi pihak yang juga turut bertanggung jawab dalam memastikan perbaikan HAM, meski dalam lingkup yang sangat spesifik menyangkut aktifitas ekonomi di mana entitas tersebut terlibat dan dalam tanggung jawab yang sangat minimal, yakni menghormati (*to respect*) HAM, salah satunya dengan mengadopsi instrumen HAM ke dalam mekanisme internal perusahaan.

Dalam konteks perlindungan Pembela HAM atas Lingkungan di Indonesia, perubahan paradigma tersebut penting, mengingat perusahaan hampir selalu ditarik dalam perbincangan terkait kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan.

Betapapun demikian, keberadaan perusahaan dalam perbincangan dan pembahasan mengenai perlindungan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan adalah satu hal, sementara membuktikan bahwa perusahaan terlibat baik secara langsung dan tidak langsung (artinya perusahaan gagal menghormati HAM) dalam setiap tindakan kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan adalah hal lain. Nyatanya, alih-alih mendapat petunjuk yang meyakinkan soal keterlibatan perusahaan dalam kasus-kasus kekerasan yang menimpa pembela HAM, negara sebagai entitas paling utama yang menanggung tanggung jawab penegakan HAM justru masih selalu muncul sebagai pelaku yang dominan. Merujuk data dalam laporan ELSAM sebelumnya (2019a; 2019b), angka keterlibatan perusahaan dalam kasus-kasus kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan memang kalah dominan ketimbang negara.

Apa yang terjadi terhadap Pembela HAM atas Lingkungan di tahun 2019, merujuk data yang telah dikumpulkan oleh ELSAM dalam laporan ini, dengan demikian membuka satu diskusi baru tentang pentingnya memikirkan mekanisme yang tepat untuk “memaksa” perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya. Keterlibatan perusahaan dalam kasus-kasus kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan di tahun 2019 memang meningkat hampir 3 kali lipat di banding sebelumnya (sebelumnya 7, minus aktor *preman*, menjadi 20, minus aktor *OTK*). Aktor terkait perusahaan bahkan mendominasi sebagai pelaku, mengungguli aktor negara. Lebih dari itu, dalam periode ini keterkaitan aktor-aktor non-negara di luar keterlibatan formal perusahaan dalam kasus-kasus kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan, terlihat meyakinkan.

Tabel 9: Perbandingan Jumlah Aktor Negara dan Non-Negara antara periode November-2017-Desember 2018 dan Januari 2019-Desember 2019

Jenis Aktor		November 2017-Desember 2019	Januari - Desember 2019
Aktor Negara	Polisi	28	10
	TNI	7	4
	Kejaksaan	1	0
	Satpol PP	5	2
	Pengadilan Negeri	4	0
	Mahkamah Agung	1	0
	Badan Otorita	1	0
	Polisi Hutan	1	0
	Pejabat Negara	1	1
	Total Aktor Non-Negara	48	17
Aktor Non-Negara	Perusahaan	6	12
	Preman	3	0
	Sekuriti Perusahaan	1	1
	Orang Tak Dikenal (OTK)	0	2
	Lainnya	0	7
	Jumlah Total Aktor Non-Negara	10	22

Keterlibatan serikat pekerja dalam kasus intimidasi warga Cikuya, pengusiran masyarakat adat Ammatoa Kajang oleh PT Lonsum dengan memakai tangan serikat pekerja, pelibatan kelompok dan individu masyarakat adat oleh perusahaan dalam intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit di Papua dan Papua Barat, sampai pada munculnya aktor individu dalam kasus kriminalisasi Onrizal di Medan mesti dilihat sebagai sinyal bahaya. Bahwa peran perusahaan dalam pelbagai kasus

kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan bisa jadi tidak konvensional yang selama ini terlihat. Bahwa melalui “tangan” tidak resminya, perusahaan turut andil dalam kekerasan tersebut. Bagaimanapun struktur ekonomi-politik Indonesia pasca Orde Baru memungkinkan semua kemungkinan itu terjadi.

Reformasi 1998 memang memberikan perubahan struktur ekonomi-politik yang drastis dalam artian hilangnya pemerintahan otoriter-terpusat. Hanya saja perubahan itu tidak lantas mengganti lanskap ekonomi-politik secara radikal. Elit-elit politik, ekonomi, dan militer Orde Baru dari berbagai level nyatanya demikian sigap, dan tidak butuh waktu terlalu lama untuk mereorganisasi kekuatan politik predatoris dalam level yang lebih rendah (Hadiz 2003).

Desentralisasi yang diambil pemerintahan Indonesia pasca Orde Baru telah memungkinkan elit-elit politik lokal untuk saling bertarung dan memperebutkan konsesi-konsesi ekonomi, termasuk di pedesaan, hutan, atau wilayah-wilayah di mana modal masuk dan aktivitas ekonomi berlangsung. Proses pertarungan dan perebutan ini di banyak tempat di Indonesia menimbulkan kekerasan dan konflik yang melibatkan kongkalikong antara elit politik, ekonomi dengan elit militer dan polisi, dan ekonomi (Peluso 2007). Penting dicatat bahwa keterlibatan polisi dalam pelbagai arena perebutan kekuasaan ekonomi-politik ini dalam konteks Indonesia merupakan salah satu yang khas dari lanskap ekonomi-politik Indonesia pasca Orde Baru (Baker 2012).

Setelah lebih dari satu dekade pasca proses reorganisasi kekuatan elit politik predatoris pasca Orde Baru, bisa disaksikan bahwa praktek politik predatoris masih berlanjut. Satu contoh menarik bagaimana oligarki mempengaruhi kontestasi elit dipotret oleh Winters (2013) di masa pencalonan Jokowi di Pilkada Jakarta tahun 2012. Winters secara elaboratif menjelaskan naiknya Jokowi dalam pertarungan politik yang paling menentukan dalam karir politik mantan Walikota Solo tersebut tak lain karena dukungan dari konglomerat adik Prabowo Subianto, Hasyim Djojohadikusumo. Dalam tulisan yang sama, Winters (2013: 28) menarik lebih jauh kongkalikong konglomerat Indonesia dengan elit politik melalui pemetaan aktor-aktor utama panggung politik elit di Indonesia menjelang Pemilu 2019 dengan para oligark yang menguasai media—ada 7 tokoh penting partai besar yang disebut oleh Winters di sini memiliki kaitan kuat dengan para oligark dan taipan media yang mana dua nama di dalam daftar tersebut bahkan adalah pemilik konglomerasi itu sendiri. Setahun sebelumnya, Lim (2012) memetakan 13 taipan media yang menguasai jaringan media di seluruh Indonesia.

Di luar soal makin menguatnya jaringan politik predatoris-oligarkis²², penting dicatat bahwa dalam beberapa terakhir kontestasi politik elit telah menyeret elit-elit serikat buruh

22 *Sexy Killers* (2019), film yang dirilis beberapa saat menjelang dilaksankannya pilpres 2019 menjelaskan dengan apik bagaimana oligarki bekerja dan mempengaruhi dinamika politik elit Indonesia mutakhir sehingga membuat gelaran pilpres tak lebih dari pesta politik yang mengesampingkan kepentingan rakyat. Bandingkan dengan liputan *Mongabay.co.id* (07 September 2018).

dan beberapa bahkan masuk ke lingkaran kekuasaan (tirto.id, 8 Mei 2019). Meskipun demikian, keterkaitan antara kasus-kasus keterlibatan serikat buruh (termasuk kelompok dalam masyarakat adat) dalam tindakan kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan dan struktur politik predatorial-oligarkis sebagaimana terang terlihat di panggung politik nasional masih menjadi pekerjaan rumah bagi para peneliti Hak Asasi Manusia di Indonesia. Penelitian yang mengkait-hubungkan antara pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan dinamika ekonomi-politik di era pasca Orde Baru memang masih belum banyak dielaborasi oleh para peneliti atau Lembaga Hak Asasi Manusia (Rosser 2013).

Apapun itu, setidaknya dari lanskap besar yang menjelaskan hubungan antara negara, melalui elit politik berkuasa, dengan oligark yang menguasai sumber daya ekonomi mayoritas, setidaknya dalam konteks Indonesia, memisahkan antara mana yang menjadi tanggung jawab negara dan perusahaan secara substansial menjadi nampak kurang relevan. Dalam lingkup global, paradigma pemisahan tanggung jawab tersebut, sayangnya masih dominan. Dalam Sidang Umum Dewan HAM PBB tanggal 20 Maret 2019 dan pembacaan laporan situasi Pembela HAM oleh Sekjen PBB dalam Rapat Umum PBB tanggal 15 Juli 2019, posisi negara dan perusahaan memang disebutkan secara simertis berbeda. Perusahaan sebagai aktor yang baru diberi tanggungjawab setelah sekian lama “hanya” didorong untuk mewujudkan operasional bisnis yang ramah HAM dengan menyesuaikan panduan UNGPs (United Nations 2109A) sementara negara secara klise tetap diharuskan “tidak hanya membangun kebijakan nol toleransi terhadap serangan yang menimpa pembela HAM” tapi juga membangun lingkungan yang kondusif bagi perjuangan mereka (2019B). Disebutkan oleh PBB sebelumnya termasuk di dalamnya pembangunan sistem yang mampu memberikan perlindungan kepada Pembela HAM dan pencegahan terhadap setiap ancaman pembela HAM.

Preskripsi PBB tersebut, meskipun tidak sepenuhnya salah, bertolak belakang dengan bagaimana penyerangan terhadap Pembela HAM itu bekerja justru dalam porsi besar melalui negara. Nah dkk. (2013:408-409) menjelaskan bahwa secara tipikal penyerangan terhadap Pembela HAM itu, salah satunya, mungkin karena difasilitasi oleh mekanisme hukum dan administrasi yang kewenangannya mutlak ada di tangan negara. Salah satu contoh yang diajukan oleh Nah dkk., yakni *strategic lawsuits against public participation and defamation suits* yang dekat situasi Pembela HAM atas Lingkungan di Indonesia. Dalam laporan ini, kasus pelaporan hukum Onrizal oleh aktor individu tidak dikenal sebelumnya menegaskan adanya penyediaan “alat pukul” untuk Pembela HAM atas Lingkungan oleh negara. Pengerahan kekuatan militer dan semi-militer, termasuk dengan apa yang hari ini terjadi di banyak tempat di Papua, juga turut menjelaskan bagaimana negara mengkondisikan penyerangan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan.

Dalam situasi di mana kekuatan oligarki secara ekonomi-politik memiliki kuasa besar untuk mempengaruhi arah kebijakan negara, pada akhirnya, masa depan

perlindungan Pembela HAM atas Lingkungan bertumpu pada kekuatan masyarakat sipil. Marcinkutė(2011) memberikan pendasaran historis perihal ini, dengan menunjukkan posisi OMS, sebagai salah satu bagian dari masyarakat sipil, yang krusial dalam “memaksa” negara dalam melakukan penegakan HAM.

Apa yang terjadi di bulan Februari 2019, dalam konteks Pembela HAM atas Lingkungan di Indonesia, merupakan contoh terbaik bagaimana masyarakat sipil berhasil menggeser kemajuan pembangunan mekanisme legal dan administrative terkait perlindungan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan. Setelah melewati proses diskusi dan pemikiran yang panjang, masyarakat sipil berhasil mendorong pembentukan tim khusus dalam struktur Komnas HAM yang dimandatkan untuk penanganan perlindungan terhadap Pembela HAM. Tim ini selanjutnya akan melakukan perubahan-perubahan kebijakan di dalam internal Komnas HAM yang dibutuhkan untuk mengakselerasi penanganan dan proses perlindungan kepada Pembela HAM, termasuk dalam perubahan Peraturan Komnas HAM tentang Pembela HAM, prosedur-prosedur standar organisasi (SOP) terkait, juklak, juknis, dll.

Pembentukan tim tersebut adalah langkah maju mengingat sejak lama dalam diskusi antara Komnas HAM dan masyarakat sipil, isu penguatan SOP-SOP penanganan kasus Pembela HAM menjadi salah satu hal yang mendesak untuk diubah.²³ Salah satu contoh yang bisa diajukan di sini, misalnya Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia yang selama pelaksanaan belum maksimal karena hanya mengatur terkait pengaduan, sedangkan tahapan lain setelah pengaduan tunduk pada aturan internal lain yang tidak selalu secara khusus mengakomodasi masalah Pembela HAM. Karenanya, penting memikirkan bagaimana mengintegrasikan peraturan yang akan berdampak pada tiap SOP, baik pemantauan, pengaduan, mediasi dan yang lainnya. Contohnya dalam pelaksanaan Pasal 8 dan 9 Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015, konteks perlindungan yang diberikan hanya dalam situasi darurat, sehingga perlu dielaborasi tata cara dalam penanganan kasus yang bersifat darurat karena dalam Perkom saat ini hal tersebut belum diatur dengan jelas. Perubahan SOP-SOP Komnas HAM penting dilakukan agar ke depan, narasi spesifik yang memuat soal keberadaan Pembela HAM atas Lingkungan dalam kasus yang sangat kompleks dan, misalnya, melibatkan kekerasan brutal dalam skala kolosal seperti dalam kasus dugaan penyiksaan oleh aparat kepolisian terhadap puluhan petani dari Serikat Mandiri Batanghari, Jambi²⁴ dapat diurai dengan lebih detil dan diketahui lebih jauh apakah terkait dengan pemberangusan kerja Pembela HAM atas Lingkungan atau tidak, sehingga pada akhirnya memungkinkan Komnas HAM lebih jauh melakukan intervensi. Kurangnya penguatan SOP HAM terkait perlindungan pembela HAM, karena hanya

23 ELSAM mendasarkan narasi soal pembentukan tim khusus Komnas HAM pada catatan-catatan internal sebagai salah satu bagian dari koalisi masyarakat sipil yang terlibat dalam proses tersebut.

24 Untuk detil mengenai kasus ini bisa dilihat dalam (tirta.id, 26 Agustus 2019)

mengatur aspek pengaduan, sejak lama memang telah diidentifikasi sebagai salah satu penyebab kurang terlihatnya peran Komnas HAM secara khusus dalam menangani kasus-kasus yang di dalamnya terdapat dugaan kekerasan terhadap pembela HAM. Data yang terkumpul dalam laporan ini mengilustrasikan minimnya keterlibatan Komnas HAM. Dari 28 kasus kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan yang terjadi pada 2019, Komnas HAM tercatat “hanya” hadir di 8 kasus.

Pada akhirnya, meskipun keberhasilan masyarakat sipil dalam mendorong revisi SOP di Komnas HAM patut “dirayakan” sebagai keberhasilan kecil bagi masa depan perlindungan Pembela HAM atas Lingkungan di Indonesia, setidaknya beberapa pekerjaan rumah masih menanti di depan. Masyarakat sipil perlu memikirkan cara yang lebih efektif untuk menekan Pemerintah Indonesia membuat mekanisme dan aturan yang menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia, sehingga bisa menekan keterlibatan apparatus kekuasaannya, baik militer, politis, atau pejabat pemerintahannya dalam kasus-kasus kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan. Minimal, dua usulan lama yang tak kunjung direalisasikan oleh Pemerintah Indonesia, yakni penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang perlindungan terhadap Pembela HAM, yang termasuk ke dalamnya Pembela HAM atas Lingkungan dan Peraturan Menteri (Permen) yang bisa mengimplementasikan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 perlu lebih keras dan tegas disuarakan.



Proyeksi Situasi EHRD 2020

ELSAM mencoba membaca data laporan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan yang dilakukan ELSAM pada dua periode, yakni November 2017-Juli 2018 dan Januari-Desember 2019, serta situasi politik untuk membaca situasi kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan tahun 2020.

Dari dua periode laporan ELSAM, terdapat dua hal yang bisa dipakai untuk melihat seperti apa situasi Pembela HAM atas Lingkungan pada 2020. Pertama adalah tren penurunan jumlah korban. ELSAM melihat, penurunan ini tidak dapat dimaknai sepenuhnya sebagai sinyal positif karena elemen korban baik individu, masyarakat adat, keluarga atau kelompok masyarakat atau warga tetap menjadi bagian dari korban. Hal ini, sebaliknya, justru membuktikan bahwa memperjuangkan Hak atas Lingkungan baik sendiri atau secara kolektif tetap beresiko mendapatkan kekerasan serta menjadi korban represi. Pengurangan jumlah korban, malahan, dapat dimaknai dengan pengalihan fokus aktor yang biasanya menjadi pelaku dalam agenda-agenda politik. Ini mengingat pada tahun 2019 merupakan tahun dilaksanakannya perhelatan akbar pemilihan umum serentak yang menghadirkan lima pemilihan sekaligus mulai dari Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan DPD RI.

Tabel 10: Perbandingan Jumlah Korban Kekerasan dan Ancaman Kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan pada Periode November 2017-Juli 2018 dan Periode Januari-Desember 2019.

Korban	November 2017 - Juli 2018	Januari- Desember 2019
Individu	175 orang	128 orang
Kelompok	71 Keluarga	47 Keluarga
	7 Masyarakat Adat	1 Masyarakat Adat
	2 Masyarakat	2 Masyarakat

Penyelenggaraan pilpres, sebagaimana dilaporkan JATAM, mengungkap keterlibatan pemain-pemain penting dalam bisnis tambang di Indonesia dalam mendukung kedua pasangan capres dan cawapres, Sebagian nama tersebut menempati posisi penting, baik langsung sebagai calon presiden atau calon wakil presiden maupun sebagai Tim Sukses di Tim Kampanye Nasional atau Badan Pemenangan pasangan calon (Jatam 2019) Keterlibatan taipan media dalam perhelatan Pemilu 2019 juga dipandang oleh Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dapat membahayakan independensi media terancam karena pengaruh pemilik media di Indonesia yang cukup besar di ruang redaksi. Keberpihakan pemilik media terhadap kekuatan politik tertentu hampir dipastikan berdampak pada posisi redaksi dalam menayangkan berita (Tirto, 8 September 2018).

Kedua, sektor terkait dengan kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan. Dengan membandingkan data dua periode laporan, ELSAM menemukan bahwa sektor agraria terus memimpin dalam dua periode menjadi sektor yang paling banyak mendapatkan kekerasan dan ancaman lalu disusul oleh sektor lainnya seperti infrastruktur, pertambangan, dan pariwisata.

Tabel 11: Perbandingan Sektor Terkait Kasus Kekerasan dan Ancaman Kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan pada Periode November 2017-Juli 2018 dan Periode Januari-Desember 2019

Sektor	November 2017 - Juli 2018	Januari- Desember 2019
Infrastruktur	10	3
Pariwisata	4	1
Agraria	20	17
Pertambangan	2	6
<i>Total</i>	36	27

Melihat dua hal di atas, ELSAM melihat bahwa situasi Pembela HAM atas Lingkungan pada tahun 2020 tidak akan jauh berbeda dengan dua periode sebelumnya. Apalagi, pemerintah masih mengandalkan pariwisata, infrastruktur, dan perkebunan untuk menopang pembangunan ekonomi. Baik ketiga sektor tersebut membutuhkan tanah sebagai modal utama untuk memperluas kapital, sehingga keduanya berpotensi menyumbang konflik agraria. Hal tersebut tidak mustahil jika merujuk pada Konsorsium Pembaruan Agraria yang menyebutkan bahwa sektor perkebunan dan sektor properti menjadi penyumbang konflik terbesar konflik agraria (bisnis.com, 3 Januari 2019).

Selain dua kebijakan sektoral di atas, kebijakan lain yang berpotensi menyumbang kekerasan dan ancaman terhadap Pembela HAM atas Lingkungan adalah munculnya *Omnibus Law*.

Rencana penyusunan *Omnibus Law* muncul dalam pidato Presiden Joko Widodo di acara pelantikannya sebagai presiden untuk kedua kali di Gedung DPR RI pada 20 Oktober

2019. Jokowi mengatakan bahwa Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. *Pertama*, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja²⁵. *Kedua*, Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Undang-undang tersebut merupakan *Omnibus Law*, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang (hukumonline.com, 21 Oktober 2019). Penerapan *Omnibus Law* ini akan mencabut sekaligus menyederhanakan sejumlah peraturan-peraturan menjadi Undang Undang (UU) baru. Tumpang tindih aturan dan ketidakjelasan hukum dalam berbagai UU menjadi persoalan yang dianggap menghambat investasi selama ini. Sehingga, Omnibus Law dinilai menjadi jalan keluar menyelesaikan persoalan tersebut. Banyak akademisi menilai bahwa *Omnibus Law* merupakan resep yang keliru apabila yang dituju pemerintah adalah untuk meningkatkan investasi. Pasalnya, korupsi, birokrasi, dan beberapa problem lain yang selama ini mengganggu iklim ekonomi malah tidak pernah terselesaikan (Paripurna dan Wiratraman 2019).

Menabrak protes dan saran dari banyak pihak, Presiden Joko Widodo kukuh melanjutkan program unggulannya ini dan bahkan memberi target kepada DPR untuk menuntaskan pembahasan *Omnibus Law* dalam 100 hari (investor.id, 16 Januari 2020). Salah satu omnibus law yang akan diterbitkan adalah UU Cipta Kerja. Undang-undang ini akan merevisi 88 UU dan 1.194 pasal, serta mengatur 11 klaster (katadata.co.id, 26 Januari 2020).

Dalam salah satu bagian, RUU Cipta Kerja ini menyebutkan:

“Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

“Pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini tidak memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan”.

Kutipan di atas menunjukkan bagaimana pemerintah secara terang-terangan mengumumkan diri sebagai agen bagi kapitalisme. Dengan kewenangannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintah telah membukakan karpet merah bagi pemodal. Setiap inisiatif dan komitmen apapun yang muncul dari para pelaku bisnis dalam meningkatkan ekosistem akan diganjar banyak fasilitas dan kemudahan. Pertimbangan ekonomi dan bisnis tak bisa ditampik adalah pertimbangan utama dalam pembentukan RUU Cipta Kerja. Dengan kata lain, RUU Cipta Kerja secara jelas sedang

²⁵ Setelah mendapatkan cemooh dari masyarakat melalui akronim UU CILAKA, pemerintah mengumumkan perubahan nomenklatur RUU tersebut menjadi UU Cipta Kerja (Kompas.com, 12 Februari 2020)

berupaya memberikan “hak-hak istimewa” dan perlindungan lebih terhadap setiap upaya pengembangan usaha iklim investasi yang dilakukan oleh kalangan bisnis. Sebaliknya, RUU Cipta Kerja berpotensi untuk melanggar dan membatasi hak-hak konstitusional warga negara, pekerja/buruh, pekerja/buruh perempuan, masyarakat adat, merusak lingkungan hidup dan sumber daya alam Indonesia dan melanggengkan konflik agraria.

RUU Cipta Kerja mengatur penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Hal ini benar-benar baru dalam proses perizinan Indonesia mengingat selama ini sistem perizinan di Indonesia berbasis izin (*license approach*). Mekanisme berbasis izin tersebut meski diterapkan dengan menggunakan analisa dampak lingkungan tentu saja jauh berbeda dengan penerapan standar dan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang dimaksud dalam RUU Cipta Kerja. Perubahan tersebut jelas mengubah proses administrasi dalam perizinan, yang mana dahulu analisa dampak lingkungan dilekatkan mutlak bagi pemberian Hak Guna Usaha. Dalam RUU Cipta Kerja, apabila dirasa tidak ada resiko berarti maka izin dapat keluar lebih cepat. Hal yang perlu dikawatirkan lainnya ialah batas resiko hanyalah kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (termasuk SDA). Dampak sosial yang dulu ada dalam AMDAL tidak lagi muncul.

Mengingat dalam konteks peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha terjadi apa yang disebut Harvey (1985) dan Castells (1977; 1983) sebagai strukturasi dan restrukturisasi ruang yang diciptakan melalui perluasan kapitalisme industri, tanpa adanya pendekatan dan memperhatikan resiko hak asasi manusia pengakuan pada aspek resiko lingkungan pada akhirnya dilakukan tanpa mengindahkan manusia di sekitarnya. Jika dalam beberapa kasus masyarakat adat harus terusir dari hutan adatnya karena alasan konservasi, praktek yang sama akan mengalienasi masyarakat dengan alamnya, kali ini melalui argumentasi bahwa kapital yang masuk tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Padahal, memisahkan masyarakat adat atau masyarakat manapun dengan lingkungannya berarti memisahkan mereka dengan sistem ketahanan termasuk kebudayaannya.

Ancaman masuknya investasi tanpa mengindahkan faktor manusia dalam satu lingkungan, sebagaimana dalam RUU Cipta Kerja ini, tidak hanya mengancam masyarakat adat semata. Menurut Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup per Desember 2018, misalnya, setidaknya ada 25.800 desa dengan jumlah penduduk sekitar 30 juta orang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *28 Desember 2018*). Sementara Pusat Data dan Informasi KIARA pada 2017 mencatat dari jumlah keseluruhan desa pesisir di Indonesia sebanyak 12.827 desa dari 78.609 desa yang tersebar di seluruh Indonesia, tercatat ada 8.077.719 rumah tangga perikanan yang hidup dan mendiami kawasan desa pesisir serta menggantungkan kehidupannya dari aktivitas perikanan (wartaekonomi.co.id, *10 Agustus 2016*). Hal

tersebut menunjukkan bahwa resiko lingkungan tidak dapat dipisahkan dari resiko Hak Asasi Manusia mengingat banyaknya masyarakat yang tinggal dalam lingkup tersebut.

Tentu tidak sulit membayangkan bahaya yang akan dihadapi masyarakat apabila RUU Cipta Kerja berhasil disahkan menjadi undang-undang. Tidak hanya mengancam Pembela HAM atas Lingkungan, jelas RUU ini mengancam banyak kehidupan manusia, terutama mereka yang tidak tahu menahu persoalan lingkungan, HAM, dan politik. Hal ini jelas menjadi alarm tanda bahaya untuk seluruh pembela hak atas lingkungan, untuk siapapun yang sedang mempertahankan kelestarian dan kedaulatan atas lingkungan dan tanah, membela HAM, martabat dan kehidupan. Semua harus bersiap dibenturkan dengan kepentingan kapital yang diklaim ramah lingkungan oleh negara.

Penutup

Pada 11 Januari 2020, melalui akun Twitter resminya Presiden Joko Widodo menuding adanya “perang bisnis antarnegara” untuk menghancurkan produksi sawit Indonesia yang sedang dilancarkan oleh Uni Eropa dengan tuduhan bahwa minyak kelapa sawit tidak ramah lingkungan.²⁶ Retorika nasional yang disampaikan oleh Jokowi ini dianggap oleh akademisi telah memungguni komitmen yang beberapa kali disumbangkan oleh Pemerintah Indonesia terhadap isu perubahan iklim, salah satunya melalui pembentukan lembaga non-struktural Badan Restorasi Gambut (Ningrum, 2020). Sawit, sayangnya, bukan satu-satunya komoditas “perusak lingkungan” yang sedang digenjot oleh Pemerintah Joko Widodo. Nugraha (2019; untuk analisis soal ini lihat Santoso 2020) dalam amatnya menyebutkan bahwa per akhir 2019, 39 pembangkit listrik berbahan bakar batu bara sedang dibangun, 68 lainnya menunggu diresmikan. Ini berarti, menurut Nugraha, per tahun 2025 dominasi batubara dalam pemenuhan energi nasional masih menyentuh angka 55 persen.

Arah kebijakan Presiden Joko Widodo di kedua sektor tersebut jelas jauh tidak hanya dari retorika pemerintah tentang komitmennya terhadap perubahan iklim, termasuk di dalamnya komitmen terhadap perjanjian internasional, salah satunya Komitmen Paris. Lebih dari itu, arah kebijakan tidak ramah lingkungan tersebut sedang dan masih akan mengancam kerja-kerja Pembela HAM atas Lingkungan dan rakyat yang terancam terdampak oleh degradasi lingkungan dan segala upaya penyingkiran oleh negara atas nama ekonomi nasional.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam laporan ini, penurunan data kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Pembela HAM di sepanjang tahun 2019, selain tidak signifikan

²⁶ Berikut kicauan lengkapnya, “Indonesia memiliki 13 juta ha kebun kelapa sawit dengan produksi 46 juta ton per tahun. Uni Eropa memunculkan isu bahwa minyak kelapa sawit (CPO) tidak ramah lingkungan. Ini soal perang bisnis antarnegara saja karena CPO bisa lebih murah dari minyak bunga matahari mereka”.

juga tidak menjelaskan perubahan positif terkait situasi yang terjadi di lapangan. Para Pembela HAM atas Lingkungan di Indonesia masih terus menjadi korban akibat aktivitas kemanusiaannya dalam membela hak-hak masyarakat dalam memperoleh kelestarian dan kedaulatan atas lingkungan, kesehatan, keamanan, dan kehidupan yang layak. Malahan, situasi yang lebih buruk nampak sedang muncul menjadi ancaman nyata buat Pembela HAM atas Lingkungan dan rakyat Indonesia secara umum baik.

Tahun 2019 sendiri memang tahun yang berat bagi masyarakat sipil yang sedang berjuang untuk kelestarian dan kedaulatan lingkungan dan Hak Asasi Manusia. Di tengah masih bertahannya formasi ekonomi-politik warisan Orde Baru yang oligarkis dan predatoris, rakyat Indonesia telah menyaksikan bagaimana Pemerintah Indonesia secara sistematis nampak sedang menggelar karpet merah bagi para pemodal tanpa memperlihatkan komitmen pada lingkungan dan rakyat paling terdampak oleh pembangunan. Revisi UU KPK, pemberian pos-pos strategis sipil kepada elit militer, rencana pemberian kemudahan dan fasilitas melalui paket RUU *omnibuslaw*.

Kini, di tengah macetnya nyaris semua aktivitas ekonomi sejak Maret 2020 lalu akibat wabah Covid-19, Pemerintah Indonesia sedang menghadapi pertanyaan besar di tengah pemecatan tanpa pesangon jutaan buruh (kompas.com, *13 April 2019*) dan remuknya ekonomi nasional: bagaimana arah kebijakan ekonomi Pemerintah Indonesia pasca Covid-19?

Pada awal April 2019, DPR RI menginformasikan bahwa parlemen akan terus melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja, di tengah wabah Covid-19 (kompas.com, *6 April 2019*). Tidak ada yang tahu secara pasti tentu saja, kapan persisnya RUU tersebut dan RUU-RUU lain yang tidak pro rakyat akan disahkan. Yang pasti, setelah wabah Covid-19 ini dan seterusnya rakyat mesti bersiap untuk menatap tahun-tahun penuh marabahaya. Menghadapi ini, tidak ada cara lain bagi para Pembela HAM atas Lingkungan, Pembela HAM, masyarakat sipil, dan rakyat Indonesia selain melawan.

Data Kekerasan dan Ancaman Kekerasan Terhadap Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2019

SEBARAN KASUS

7 Sumatera Utara

4 Aceh

3 Jawa Barat


2 Jawa Tengah
Sulawesi Tenggara

1 Jambi
Jawa Timur
Kalimantan Tengah
Bali
Nusa Tenggara Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Utara
Papua Barat
Papua


14 Provinsi
27 Kabupaten/Kota



KASUS PER BULAN



SEKTOR TERKAIT



PROFIL KORBAN

Identitas 128

Petani	32
Masyarakat Adat	12
Aktivis	3
Mahasiswa	4
Kepala Desa	1
Akademisi	1
Tidak diketahui	71
Anak-anak	4

Individu 128

Laki-laki	44
Perempuan	6
Tidak diketahui	78

Kelompok 50

Keluarga	47
Kelompok	2
Masyarakat Adat	1

PROFIL PELAKU

17



AKTOR NEGARA

10



POLISI

4



TNI

2



SATPOL PP

1



PEJABAT NEGARA

22



AKTOR NON NEGARA

2



OTK

12



PERUSAHAAN

7



LAINNYA

1



SEKURITI PERUSAHAAN

JENIS KEKERASAN DAN ANCAMAN KEKERASAN

PENANGKAPAN



63

PENAHANAN



2

SERANGAN FISIK



24

PEMBUNUHAN



1

PERUSAKAN



3

PERAMPASAN TANAH



2

INTIMIDASI



22



Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal Akademik

- Anwar, Dewi Fortuna. 2019. "Indonesia's Regional Foreign Policy after the 2019 Election." *Asia Policy* 14 (4): 72–78. <https://doi.org/10.1353/asp.2019.0035>.
- Aspinall, Edward. 2016. "The New Nationalism in Indonesia." *Asia and the Pacific Policy Studies* 3 (1): 72–82. <https://doi.org/10.1002/app5.111>.
- Baker, Jacqueline. 2012. "The Rise of Polri: Democratisation and the Political Economy of Security in Indonesia." London School of Economics and Political Science.
- Borras, Saturnino M, Jennifer C Franco, Ryan Isakson, Les Levidow, and Pietje Vervest. 2015. "The Journal of Peasant Studies The Rise of Flex Crops and Commodities: Implications for Research." <https://doi.org/10.1080/03066150.2015.1036417>.
- Castells, Manuel. 1977. *The Urban Question : A Marxist Approach*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- _____. 1983. *The City and the Grassroots : A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements*. Berkeley: University of California Press.
- Crouch, Harold. 1988. "Military-Civilian Relations in Indonesia in the Late Soeharto Era." *Pacific Review* 1 (4): 353–62. <https://doi.org/10.1080/09512748808718785>.
- Crouch, Harold A. 2007. *The Army and Politics in Indonesia*. Equinox Pub.
- Dharma Negara, Siwage. 2019. "The Indonesian Economy under Jokowi's Second Term." *Perspective* 42 (2019).
- ELSAM. 2019a. *Dalam Bayang-Bayang Kekerasan Perusahaan Dan Negara*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- _____. 2019b. *Menanti Perlindungan Yang Tak Kunjung Datang*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

- Hadiz, Vedi. 2003. "Reorganizing Political Power in Indonesia: A Reconsideration of so-called 'Democratic Transitions.'" *The Pacific Review* 16 (4): 591–611. <https://doi.org/10.1080/0951274032000132272>.
- Harvey, David. 1985. *The Urbanization of Capital : Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization*. The Johns Hopkins University Press.
- Honna, Jun. 2010. "The Legacy of the New Order Military in Local Politics: West, Central and East Java." In *Soeharto's New Order and Its Legacy*, edited by Edward Aspinall and Greg Fealy, 135–50. Canberra: ANU E Press The Australian National University.
- Ineichen, Michael. 2018. "Protecting Human Rights Defenders: A Critical Step Towards a More Holistic Implementation of the UNGPs." *Business and Human Rights Journal* 3 (1): 97–104. <https://doi.org/10.1017/bhj.2017.32>.
- Kiezebrink, Vincent, Mark van Dorp, Y. Wasi Gede Puraka, and Ayudya Anzas. 2017. "The Two Hats of Public Security Actors in Indonesia: Protecting Human Rights or Preserving Business Interests? Case Research in the Palm Oil and Logging Sector." Amsterdam. www.somo.nl.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. 2019. "Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik' Catatan Akhir Tahun 2018 Konsorsium Pembaruan Agraria." Jakarta.
- Laksono, Dandhy Dwi, and Suparta Arz. 2019. *Sexy Killers*. Indonesia: Watchdoc Image.
- Larastiti, Ciptaningrat. 2018. "SONOR DAN BIAS 'CETAK SAWAH' DI LAHAN GAMBUT." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 4 (1): 67–87. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.216>.
- Lim, Merlyna. 2012. "The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia." Tempe, Arizon.
- Marcinkut , Lina. 2011. "The Role of Human Rights NGO's: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers." *BALTIC JOURNAL OF LAW & POLITICS* 4 (2): 52–77. <https://doi.org/10.2478/v10076-011-0012-5>.
- McLeod, Ross H., and Sitta Rosdaniah. 2018. "An Evaluation of Some Key Economic Policies." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 54 (3): 279–306. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1548245>.
- Nah, Alice M., Karen Bennett, Danna Ingleton, and James Savage. 2013. "A Research Agenda for the Protection of Human Rights Defenders." *Journal of Human Rights Practice* 5 (3): 401–20. <https://doi.org/10.1093/JHUMAN/HUT026>.
- Peluso, Nancy Lee. 2007. "Violence, Decentralization, and Resource Access in Indonesia." *Peace Review* 19 (1): 23–32. <https://doi.org/10.1080/10402650601181840>.
- Rosser, Andrew. 2013. "Towards a Political Economy of Human Rights Violations in Post-New Order Indonesia." *Journal of Contemporary Asia*. Routledge . <https://doi.org/10.1080/00472336.2012.757436>.

- Salim, Wilmar, and Siwage Dharma Negara. 2018. "Infrastructure Development under the Jokowi Administration: Progress, Challenges and Policies." *Journal of Southeast Asian Economies* 35 (No.3): 386–401. <https://doi.org/10.2307/26545320>.
- Sembiring, Boy Jerry Even, Khalisah Khalid, Ode Rakhman, Melva Harahap, Wahyu A. Perdana, Yuyun Harmono, Zenzi Suhadi, et al. 2019. "TINJAUAN LINGKUNGAN HIDUP WALHI 2019: Membawa Beban Masa Kini Ke Masa Depan?" Jakarta.
- United Nations Environment Programme. 2019. "ENVIRONMENTAL RULE OF LAW: First Global Report." Nairobi.
- Warburton, Eve. 2016. "Jokowi and the New Developmentalism." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 52 (3): 297–320. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1249262>.
- Winters, Jeffrey A. 2013. "Oligarchy and Democracy in Indonesia." *Indonesia* 2013 (96): 11. <https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0099>.
- Media daring dan arsip internet*
- Abraham, Bisuk, Chairil Abdini, Eniya Listiani Dewi, Martin Daniel Siyaranamual, Raynaldo Sembiring, and Sonny Mumbunan. "Jawaban Dua Capres Kurang Substantif, Tapi Jokowi Lebih Kuat Dalam Debat Kedua: Respons Akademisi." *The Conversation*, 18 Februari 2019. Diakses pada 24 Maret 2020. <http://theconversation.com/jawaban-dua-capres-kurang-substantif-tapi-jokowi-lebih-kuat-dalam-debat-kedua-respons-akademisi-111975>.
- Bernie, Mohammad. "Pengakuan Petani Jambi yang Disiksa Polisi karena Konflik Lahan." *tirto.id*, 26 Agustus 2019. Diakses pada 4 April 2020. <https://tirto.id/pengakuan-petani-jambi-yang-disiksa-polisi-karena-konflik-lahan-eg1K>.
- CNBC Indonesia. "2,8 Juta Pekerja Di PHK Dan Dirumahkan Akibat Covid-19." *CNBC Indonesia*, 14 April 2020. Diakses pada 16 April 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200414104733-8-151727/28-juta-pekerja-di-phk-dan-dirumahkan-akibat-covid-19>.
- CNN Indonesia. "Polemik Wacana Doni Monardo Jadi Kepala BNPB." *CNN Indonesia*, 3 Januari 2019. Diakses pada 26 Maret 2020.
- CNN Indonesia. "Jokowi Resmikan Program B30 Ditemani Ahok." *CNN Indonesia*, 29 Desember 2019. Diakses pada 24 Maret 2020. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191223091235-92-459264/jokowi-resmikan-program-b30-ditemani-ahok>.
- CNN Indonesia. "Keluarga Korban Penculikan Aktivis 98 Tolak Pilih Prabowo." *CNN Indonesia*, 13 Maret 2019. Diakses pada 14 April 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190313164656-32-376949/keluarga-korban-penculikan-aktivis-98-tolak-pilih-prabowo>.
- CNN Indonesia. "Komnas HAM: Pernyataan Mahfud MD Harus Dikoreksi." *CNN Indonesia*, 13 Desember 2019. Diakses pada 9 April 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191213105656-20-456650/komnas-ham-pernyataan-mahfud-md-harus>

- dikoreksi. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190102202722-32-358063/polemik-wacana-doni-monardo-jadi-kepala-bnpb>.
- Dongoran, Hussein Abri. "TNI Cetak Sawah hingga Urus Mesin Pertanian: Laporan Utama." *Koran Tempo*, 12 Juni 2017. Diakses pada 3 April 2020. <https://koran.tempo.co/read/417974/tni-cetak-sawah-hingga-urus-mesin-pertanian>.
- Garnesia, Irma. "Penambahan Personel TNI-Polri: Papua Semata 'Aset Vital Nasional.'" *tirto.id*, 4 September 2019. Diakses pada 26 Maret 2020. <https://tirto.id/penambahan-personel-tni-polri-papua-semata-aset-vital-nasional-ehsb>.
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Inilah Perpres No. 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia." *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 19 Januari 2017. Diakses pada 26 Maret 2020. <https://setkab.go.id/inilah-perpres-no-62-tahun-2016-tentang-susunan-organisasi-tentara-nasional-indonesia-1/>.
- Humas Kementerian LHK. "Siaran Pers: Refleksi Hutan Sosial KLHK 2018: Hutan Untuk Rakyat." Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 28 Desember 2018. Accessed April 17, 2020. http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1718.
- Humas PTPN VII. "Amankan Aset, PTPN VII—Kodam Sriwijaya Rancang Konsep Simultan." *PR. Perkebunan Nusantara VII*, 5 November 2019. Diakses pada 26 Maret 2020. <http://www.bumn.go.id/ptpn7/berita/1-Amankan-Aset-PTPN-VII--Kodam-Sriwijaya-Rancang-Konsep-Simultan>.
- Jannah, Selfie Miftahul. "Realisasi Pembangunan Infrastruktur Periode I Jokowi Cuma Capai 46%." *tirto.id*, 2 Oktober 2019. Diakses pada 9 April 2020. <https://tirto.id/realisasi-pembangunan-infrastruktur-periode-i-jokowi-cuma-capai-46-ei7e>.
- Jaringan Advokasi Tambang. "Pemilu 2019 Kental dengan Kepentingan Pebisnis Tambang." *JATAM*, 11 Februari 2019. Diakses pada 16 April 2020. <https://www.jatam.org/2019/02/11/pemilu-2019-kental-dengan-kepentingan-pebisnis-tambang/>.
- Jpnn.com. "Setara: Ma'ruf Amin Aktor Kunci Fatwa Intoleran MUI." *Jpnn.com*, 13 Agustus 2018. Diakses pada 26 Maret 2020. <https://www.jpnn.com/news/setara-maruf-amin-aktor-kunci-fatwa-intoleran-mui>.
- Joko Widodo. *Twitter*, 11 Januari 2019. diakses pada 18 Maret , 2020. <https://twitter.com/jokowi/status/1215814946795048960>.
- Kapisa, Hans. "Rencana Pembangunan Koramil Di Distrik Eragayam Ditolak Warga Dan Mahasiswa." *JUBI*, 4 Maret 2020. Diakses pada 26 Maret 2020. <https://jubi.co.id/rencana-pembangunan-koramil-di-distrik-eragayam-ditolak-warga-dan-mahasiswa/>.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. "Sesuai Audit BPK, Cetak Sawah Clear Dan Meningkatkan 400 Persen." *Kementerian Pertanian Republik Indonesia*, tt. Diakses pada 26 Maret 2020. <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2371>.

- Kepno, Atamus. "Mahasiswa Tolak Pembangunan Koramil di Yalimo." *SUARAPAPUA.COM*, 27 Februari 2020. Diakses pada 26 Maret 2020. <https://suarapapua.com/2020/02/27/mahasiswa-tolak-pembangunan-koramil-di-yalimo/>.
- Kompas.com. "Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Ganti Nama Menjadi..." *KOMPAS.com*, 12 Februari 2020. Diakses pada 15 April 2020a. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/12/16031941/omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-ganti-nama-menjadi>.
- _____. "Presiden Jokowi Pastikan Restrukturisasi TNI Segera Dilakukan." *KOMPAS.com*, 29 Januari 2019. Diakses pada 15 April 2020b. <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/29/13335731/presiden-jokowi-pastikan-restrukturisasi-tni-segera-dilakukan>.
- _____. "Bahas Omnibus Law Cipta Kerja di Tengah Pandemi, DPR Dinilai Tak Peka terhadap Rakyat." *KOMPAS.com*, 6 April 2020. Diakses pada 16 April 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/15135521/bahas-omnibus-law-cipta-kerja-di-tengah-pandemi-dpr-dinilai-tak-peka>.
- _____. "Presiden Jokowi Teken Perpres Jabatan Fungsional TNI, Ini Isinya." *KOMPAS.com*, 29 Juni 2019. Diakses pada 26 Maret 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/29/06100051/presiden-jokowi-teken-perpres-jabatan-fungsional-tni-ini-isinya>.
- _____. "Wishnutama Jadi Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Jokowi Minta Urus 10 Destinasi Pariwisata Baru" *KOMPAS.com*, 23 Oktober 2019. Diakses pada 24 Maret 2020. <https://travel.kompas.com/read/2019/10/23/100823727/wishnutama-jadi-menteri-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-jokowi-minta-urus-10?page=all>.
- KumparanNEWS. "LIPI Kritik Jokowi soal TNI Bisa Isi Jabatan Sipil: Khianati Reformasi." *Kumparan*, 1 Maret 2019. Diakses pada 26 Maret 2020. <https://kumparan.com/kumparannews/lipi-kritik-jokowi-soal-tni-bisa-isi-jabatan-sipil-khianati-reformasi-1551428405071140335>.
- Kumparan Bisnis. "38 Proyek Strategis Nasional Ini Dikebut di 2018-2019." *Kumparan*, 19 April 2018. Diakses pada 9 April 2020. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/38-proyek-strategis-nasional-ini-dikebut-di-2018-2019>.
- Maimunah, Siti. "Rezim Ekstraksi, Oligarki Dan Lubang Tambang." *Mongabay Situs Berita Lingkungan*, 7 November 2018. Diakses pada 26 Maret 2020 <https://www.mongabay.co.id/2018/11/07/rezim-ekstraksi-oligarki-dan-lubang-tambang/>.
- Majalah Tempo. "Cetak Sawah Cetak Masalah." *Tempo*, 4 September, 2017. Diakses pada 3 April 2020. <https://majalah.tempo.co/read/nasional/153930/cetak-sawah-cetak-masalah>.
- _____. "Jika Zeni Mencetak Padi." *Tempo.co*, 4 September 2017. Diakses pada 3 April 2020. <https://majalah.tempo.co/read/nasional/153929/jika-zeni-mencetak-padi>.

- Nathaniel, Felix. “‘Rezim Militer’ Jokowi dan Cengkeraman Serdadu atas Presiden Sipil.” *Tirto.id*, 20 Noveber 2019. Diakses pada 24 Maret 2020. <https://tirto.id/rezim-militer-jokowi-dan-cengkeraman-serdadu-atas-presiden-sipil-elza>.
- Nabila, Mutiara. “Sektor Properti Sumbang 33% Konflik Agraria” *Bisnis.com*, 3 Januari 2019. Diakses pada 01 April 2020. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190103/47/875108/sektor-properti-sumbang-33-konflik-agraria>.
- Nugraha, Indra. “Indonesia ‘Must Stop Building New Coal Plants by 2020’ to Meet Climate Goals.” *Mongabay Environmental News*, 12 Desember, 2019. Diakses pada 15 April 2020. <https://news.mongabay.com/2019/12/indonesia-coal-plants-2020-climate-goals-carbon-emissions/>.
- Nugraha, Rizki. “Prajurit di Jabatan Sipil: Akankah Dwifungsi TNI Kembali?” *DW*, 4 Februari 2019. Diakses pada 26 Maret 2020. <https://www.dw.com/id/prajurit-di-jabatan-sipil-akankah-dwifungsi-tni-kembali/a-47349142>.
- Ningrum, Dianty. “Nationalist Rhetoric Is Impeding Climate Action in Indonesia.” *New Mandala*, 10 Februari 2020. Diakses pada 15 April 2020. <https://www.newmandala.org/nationalist-rhetoric-impeding-climate-action/>.
- Pariapura, Amira, and Herlambang P. Wiratraman. “Mengapa Indonesia Tidak Membutuhkan Omnibus Law Cipta Kerja.” *The Conversation*, 19 Februari 2020. Diakses pada 15 April 2020. <http://theconversation.com/mengapa-indonesia-tidak-membutuhkan-omnibus-law-cipta-kerja-130550>.
- Prasetyo, Andika. “Kebijakan Jokowi Dongkrak Harga Minyak Sawit.” *Media Indonesia*, 23 Desember 2019. Diakses pada 15 April 2020. <https://mediaindonesia.com/read/detail/279451-kebijakan-jokowi-dongkrak-harga-minyak-sawit>.
- Persada, Syailendra. “Mahfud Md: Tak Ada Pelanggaran HAM Di Era Jokowi.” *TEMPO.CO*, 12 December 2019. Diakses pada 14 April 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1282988/mahfud-md-tak-ada-pelanggaran-ham-di-era-jokowi>.
- Prima, Erwin. “Revisi UU KPK Dinilai Bisa Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan.” *Tempo.co*, 10 September 2019. Diakses pada 14 April 2020. <https://tekno.tempo.co/read/1246168/revisi-uu-kpk-dinilai-bisa-berdampak-pada-kerusakan-lingkungan>.
- Ramadhan, Faisal. “Perang Tambang, Perang Bintang.” *Tempo.co*, 8 April 2018. Diakses pada 14 April 2020. <https://kolom.tempo.co/read/1077261/perang-tambang-perang-bintang>.
- Rahadian, Lalu. “Ketua Umum AJI Sebut Keterlibatan Pemilik Media di Pemilu Berbahaya.” *Tirto.id*, 8 September 2018. Accessed April 16, 2020. <https://tirto.id/ketua-umum-aji-sebut-keterlibatan-pemilik-media-di-pemilu-berbahaya-cXL5>.
- Rozie, Fachrur. “Aksi Malam Renungan dan Doa untuk 5 Korban Meninggal Demo DPR.” *Liputan 6*, 11 Oktober 2019. Diakses pada 15 April 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4084445/aksi-malam-renungan-dan-doa-untuk-5-korban-meninggal-demo-dpr>.

- Santoso. "As Jokowi Calls for Climate Action, Destructive Coal Mining Continues to Boom." *Indonesia at Melbourne*, 10 Maret, 2020. Diakses pada 26 Maret 2020. <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/as-jokowi-calls-for-climate-action-destructive-coal-mining-continues-to-boom/>.
- Sese Tolo, Emilianus Yakob. "Why Land Titling Isn't Working." 2018. *Indonesia at Melbourne*, 4 April 2018. Diakses pada 26 Maret 2020. <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/why-land-titling-isnt-working/>.
- Sumandoyo, Arbi. "Ketika Para Elite Serikat Buruh Berselingkuh dengan Parpol." *Tirto.id*, 8 Mei 2017. Diakses pada 3 April, 2020. <https://tirto.id/ketika-para-elite-serikat-buruh-berselingkuh-dengan-parpol-cogw>.
- Tim BBC. "Wawancara eksklusif Presiden Jokowi: 'Prioritas saya ekonomi, tapi bukan saya tidak senang HAM dan lingkungan,'" *BBC News Indonesia*, 13 Februari 2020. Diakses pada 24 Maret 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51382305>.
- Vice Staff. "Memahami Rekam Jejak Ma'ruf Amin, Politikus Belakang Layar Berpengaruh Soal Agama Dan Minoritas ." *VICE*, 10 Agustus 2018. Diakses pada 24 Maret 2020. https://www.vice.com/id_id/article/7xqddq/memahami-rekam-jejak-maruf-amin-politikus-belakang-layar-berpengaruh-soal-agama-dan-minoritas.
- Wahyu, Utomo. "Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia." *KPPIP*, 6 November 2017. Diakses pada 16 April 2020. <https://kppip.go.id/opini/tantangan-pembangunan-infrastruktur-indonesia/>.
- WE Online. "Kiara Ingin Mendag Audit Garam di Kementeriannya." *Warta Ekonomi*, 10 Agustus 2016. Diakses pada 17 April 2020. <https://www.wartaekonomi.co.id/read109455/kiara-ingin-mendag-audit-garam-di-kementeriannya>.
- Wijaya, Callistasia. "'Golput adalah hak', sejumlah warga memilih golput di pilpres 2019." *BBC News Indonesia*, 24 January, 2019. 26 Maret 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46970330>.
- _____. "Prabowo jadi menteri pertahanan, pengamat militer: Pandangannya 'berbahaya.'" *BBC News Indonesia*, 23 Oktober 2019. 26 Maret 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50136600>.
- _____. "Jokowi-Ma'ruf Amin 100 hari kerja: 'Fokus pada investasi, pelemahan KPK', kata pengamat." *BBC News Indonesia*, 29 Januari 2020. Diakses pada 26 Maret 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51277266>.

PROFIL ELSAM



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (*Institute for Policy Research and Advocacy*), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

VISI: Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

MISI: Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

KEGIATAN UTAMA: 1) Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; 2) Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; 3) Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; 4) Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

PROGRAM KERJA: 1) Pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan dan hukum negara; 2) pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan tentang operasi korporasi yang berhubungan dengan masyarakat lokal; dan 3) penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam memajukan hak asasi manusia

Alamat:

Jalan Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510 INDONESIA

Tel.: (+62 21) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564

Fax.: (+62 21) 7919 2519

Website: www.elsam.or.id

Email: office@elsam.or.id

Twitter: @elsamnews, @elsamlibrary

Facebook: <https://www.facebook.com/elsamjkt/>

